



PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN AKIBAT  
HURU-HARA TANPA TERJADINYA KEBAKARAN DI  
PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER

**S K R I P S I**



Oleh ;

*Jwan Drasetyoadji*

NIM. 9407100207

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI.

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2001**

S  
34608  
FHN  
P  
e.1  
SES

Asal	STUS-8	Klas
Tanggal	25 JULI 2001	
	10236415	

**PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN AKIBAT  
HURU-HARA TANPA TERJADINYA KEBAKARAN DI  
P.T. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER**

Oleh :

IWAN PRASETYOADJI

NIM. 9407100207

Pembimbing :

Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2001**


**MOTTO**

Janganlah menjanjikan sesuatu yang tidak dapat anda laksanakan, tetapi sekali berjanji usahakanlah dengan sungguh-sungguh menepati janji anda

(Whashington)

---

2000 Kata-Kata Mutiara, P.T. Bina Ilmu Surabaya, 1977, Hal. 121.



**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Almamaterku tercinta
2. Ayahanda Poertadji, Ibunda Dwi Sulistyowati dan Ibu Mertua Soewarni tercinta yang senantiasa memberikan curahan kasih sayang, semangat dan doa restu
3. Guru-guru yang kuhormati
4. Istriku tercinta Iid Purwidya Yunida, anak-anakku tersayang Teguh Kurniawan dan Lutfi Dhian Sayid Yusuf yang menjadi semangatku untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Kakakku Indah, adikku Idit dan Intan, serta ipar-iparku tercinta.

**PERSETUJUAN**

DIPERTAHANKAN DI HADAPAN PANITIA PENGUJI :

HARI : SABTU  
TANGGAL : 30  
BULAN : JUNI  
TAHUN : 2001

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI

KETUA

SEKRETARIS



SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632




EDY SRIONO, S.H.  
NIP. 131 386 656

ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1. Hj. SOENARJATI, S.H.  
NIP.130 350 760



2. Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.  
NIP. 131 276 661



PENGESAHAN

Disahkan


Skripsi dengan judul: PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN  
AKIBAT HURU HARA TANPA TERJADINYA  
KEBAKARAN DI P.T. ASURANSI JASA INDONESIA  
CABANG JEMBER

Oleh :

IWAN PRASETYOAJI

NIM. 9407100207

PEMBIMBING



Hj. SOENARJATI, S.H.

NIP. 130 350 760

PEMBANTU PEMBIMBING



Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.

NIP. 131 276 661

MENGESAHKAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN



SOEWONDHO, S.H., M.S.

NIP. 130 879 632

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah penyusun mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran Akibat Huru-Hara Tanpa terjadinya Kebakaran Di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusun menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, dengan segala kerendahan hati rasa terimakasih disampaikan kepada:

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H., sebagai Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan di dalam penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan demi sempurnanya skripsi ini;
3. Bapak Soewondho, S.H., M.S., sebagai Ketua Penguji pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji pada Fakultas hukum Universitas Jember;
5. Bapak Soewondho, S.H., M.S., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Bapak Pembantu Dekan I, II dan III;
6. Bapak Sugiono, S.H., sebagai Ketua Jurusan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak I. Ketut Suandra, S.H. sebagai Dosen Wali;
8. Bapak Ibu Dosen yang telah membimbing penyusun selama masa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak Untung Suprpto, selaku Kepala P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember yang telah mengizinkan penyusun untuk melakukan konsultasi, serta Bapak Suyatno, S.H. dan Mas Muslim yang telah memberikan penjelasan;

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan mengingat keterbatasan dan pengetahuan yang penyusun miliki.

Penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semuanya dan semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan memberikan petunjuk dan karunia-Nya, Amien.

Jember, 27 Juni 2001

Penyusun



DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
RINGKASAN.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan penulisan.....	2
1.3.1 Tujuan Umum.....	2
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metodologi.....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	3
1.4.2 Sumber Data.....	3
1.4.2.1 Sumber Data Primer.....	3
1.4.2.2 Sumber Data Sekunder.....	3
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	3
1.4.3.1 Studi Kepustakaan.....	4
1.4.3.2 Studi Lapangan.....	4
1.4.4. Analisa Data.....	4

BAB II	: FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI.....	5
2.1	Uraian Fakta.....	5
2.2	Dasar Hukum.....	6
2.3	Landasan Teori.....	8
2.3.1	Pengertian Asuransi.....	8
2.3.2	Pengertian Asuransi Kebakaran.....	12
2.3.3	Risiko Unsur Penting Dalam Perjanjian Asuransi...	14
2.3.4	Ganti Rugi.....	15
2.3.5	Endorsemen (Lembar Tambahan/ Perubahan Polis) Kerusuhan.....	18
BAB III	: PEMBAHASAN.....	19
3.1	Kriteria Risiko yang Dijamin Dalam Asuransi Kebakaran Dengan Endorsemen Kerusakan.....	19
3.2	Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran Akibat Huru-Hara Tanpa Terjadinya Kebakaran di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember.....	21
3.3	Kendala yang Dihadapi Oleh P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Serta Upaya Penyelesaiannya.....	25
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	29
4.1	Kesimpulan.....	29
4.2	Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	.....	31
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : Surat Konsultasi dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember  
LAMPIRAN II : Surat Keterangan Penelitian dari P.T. Asuransi Jasa Indonesia  
Cabang Jember  
LAMPIRAN III : Berkas-berkas pengajuan klaim dalam fakta skripsi ini



RINGKASAN

Kondisi politik sekarang ini yang sangat peka untuk terjadinya pergolakan, demonstrasi, kerusuhan, huru-hara dan sebagainya maka sasaran bahaya yang sangat dekat dengan timbulnya peristiwa-peristiwa tersebut adalah bangunan-bangunan dan benda-benda di dalamnya, bahkan jiwa yang ada di sekitar tempat yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk melindungi bangunan dan benda di dalamnya dari peristiwa tersebut, maka P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember yang merupakan perusahaan asuransi kerugian sanggup menerima peralihan risiko melalui perjanjian asuransi kebakaran dengan perluasan jaminan dengan endorsemen huru-hara.

Tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengetahui kriteria risiko yang dijamin asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusuhan, prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran akibat huru-hara tanpa terjadinya kebakaran di P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember dan kendala yang dihadapi P.T. Asuransi Jasa Indonesia dalam pelaksanaan ganti rugi serta upaya penyelesaiannya.

Metode penyusunan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan masalah secara yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan penyelesaian masalah. Penyusun menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak P.T. Asuransi jasa Indonesia cabang Jember, serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu membaca buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini. Analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan, setelah dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

Kesimpulan yang diperoleh penyusun, bahwa risiko yang dijamin dalam perjanjian asuransi adalah risiko yang pada umumnya dijamin oleh undang-undang dan yang pada khususnya dijamin oleh polis, sedangkan risiko yang dijamin dalam asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusakan adalah risiko pokok yang dijamin dengan endorsemen kerusakan. Ganti rugi diberikan apabila kerugian yang terjadi termasuk di dalam kerugian yang dijamin oleh polis serta tidak ada tindakan tertanggung yang mengakibatkannya kehilangan hak menuntut ganti rugi. Kendala yang dihadapi oleh P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember adalah segala kendala yang menyebabkan perselisihan paham antara tertanggung dan penanggung tentang segala keputusan/ ganti rugi sehubungan dengan terjadinya evenement yang disebabkan tidak pahamnya tertanggung tentang hak dan kewajibannya berdasarkan polis dan itikad baik dari tertanggung.

Saran yang dapat penyusun sampaikan adalah dalam mengasuransikan kepentingannya sebaiknya tertanggung benar-benar melihat risiko apa saja yang kemungkinan bisa mengancam kepentingannya sehingga bisa memperjanjikan risiko tersebut sehingga apabila terjadi kerugian kemungkinan akan termasuk ke dalam salah satu risiko yang dijamin tersebut, serta sebaiknya tertanggung memahami betul syarat-syarat polis, apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga apabila ada keberatan bisa memperjanjikan perubahan/ penyimpangan syarat-syarat tersebut, sehingga apabila terjadi evenement kemungkinan untuk kehilangan ganti rugi bisa dihindari.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Adakalanya dalam kegiatannya manusia menghadapi suatu resiko kerugian yang dapat mengganggu ketenangan hidup bahkan menjadi hambatan dalam kelangsungan hidupnya. Risiko tersebut datang tiba-tiba di luar kehadapan manusia, oleh karena itu dalam upaya menghadapi risiko tersebut manusia perlu bersiap diri bagaimana mengatasi atau memperkecil resiko, bahkan mengalihkan risiko tersebut. Suatu badan usaha yang dapat menerima peralihan risiko tersebut adalah perusahaan asuransi, dimana dengan menerima sejumlah uang yang dinamakan premi akan memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian yang timbul akibat peristiwa yang tak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Asuransi di jaman sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang asing bagi masyarakat, di tambah lagi maraknya iklan-iklan dari berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan keunggulan produknya. Begitu banyaknya resiko yang ada di dalam masyarakat ditambah dengan situasi ekonomi dan politik yang sejak akhir tahun 1997 dengan krisis ekonomi dan moneter yang berkepanjangan, beruntun dengan kondisi politik yang sangat rentan dengan pergolakan ditandai dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998 serta kondisi sekarang yang tidak kunjung baik, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melindungi jiwa, harta benda, keuntungannya dan kepentingan-kepentingan yang lainnya.

Kondisi politik sekarang ini yang sangat peka untuk terjadinya pergolakan, demonstrasi, kerusuhan, huru-hara dan sebagainya maka sasaran bahaya yang sangat dekat dengan timbulnya peristiwa-peristiwa tersebut adalah bangunan-bangunan dan benda-benda di dalamnya, bahkan jiwa yang ada di sekitar tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya peristiwa-peristiwa tersebut. Untuk melindungi bangunan serta benda-benda yang ada di dalamnya maka dapat dilakukan perjanjian asuransi dalam bentuk asuransi kebakaran.

Nasabah di P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember sekarang ini ada kecenderungan menutup perjanjian asuransi kebakaran bukan hanya karena kekhawatiran terhadap bahaya kebakaran akan tetapi kekhawatiran terhadap

terjadinya pengrusakan, penjarahan dan lainnya akibat terjadinya kerusuhan atau huru-hara (bahaya yang dikecualikan polis), maka yang dilakukan adalah memperluas jaminan dari asuransi kebakaran tersebut dengan bahaya-bahaya akibat kerusuhan atau huru-hara dengan pembelian endorsemen kerusuhan atau huru-hara dengan penambahan premi.

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan mengadakan perjanjian asuransi kebakaran maka segala bahaya yang mengancam serta kerugian yang terjadi terhadap harta benda/ kepentingannya yang berupa bangunan dan isinya tersebut menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyusun berkeinginan untuk membahasnya dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul: **“PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN AKIBAT HURU-HARA TANPA TERJADINYA KEBAKARAN DI PT. ASURANSI JASA INDONESIA CABANG JEMBER”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berpijak dari latar belakang dan ruang lingkup di atas maka penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. bagaimana kriteria risiko yang dijamin dalam asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusuhan
2. bagaimana prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran akibat huru-hara tanpa terjadinya kebakaran di P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember
3. kendala-kendala apa yang dihadapi oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember dalam pelaksanaan ganti rugi serta upaya penyelesaiannya.

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

#### **1.3.1 Tujuan Umum:**

1. merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember
2. untuk menerapkan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dengan meninjau, menganalisa, memberikan saran dan pemecahan masalah yang ada di masyarakat

3. untuk memperoleh pengalaman praktek khususnya di dalam bidang penulisan karya ilmiah hukum sebagai pengetrapan hasil perkuliahan.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus:**

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui:

1. kriteria risiko yang dijamin dalam asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusuhan
2. prosedur pengajuan klaim asuransi kebakaran akibat huru-hara tanpa terjadinya kebakaran di P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember
3. kendala-kendala yang dihadapi oleh P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember dalam pelaksanaan ganti rugi serta upaya penyelesaiannya.

#### **1.4 Metodologi**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode, yaitu:

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada di lapangan, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan pemecahan masalah.

##### **1.4.2 Sumber Data**

###### **1.4.2.1 Sumber Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil wawancara dengan pihak-pihak yang bersangkutan atau lembaga yang terkait, dalam hal ini dengan Bapak Soejatno, S.H. (Kepala Seksi Teknik) dan Bapak Muslim (bagian klaim dan survey) di P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

###### **1.4.2.2 Sumber Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan studi kepustakaan yaitu membaca buku dan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan penyusunan skripsi ini.

##### **1.4.3 Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data dan pemecahan masalah di atas maka penyusun melakukan serangkaian penelitian, adapun bentuk dari penelitian yang diadakan adalah:

#### 1.4.3.1 Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan data sekunder dengan mempelajari literatur, menelusuri peraturan perundang-undangan, makalah, majalah, surat kabar dan karya ilmiah dengan menitik beratkan pada teori-teori dan konsep-konsep yang erat kaitannya dengan masalah.

#### 1.4.3.2 Studi Lapangan

Suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang konkrit yaitu pengumpulan data yang diperoleh secara langsung dengan jalan wawancara dengan pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti dalam hal ini adalah pihak P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember, yaitu dengan bapak Soejatno, S.H. (Kepala Seksi Teknik) dan Bapak Muslim (bagian klaim dan survey).

#### 1.4.4 Analisa data

Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisa diskriptif kualitatif yaitu setelah data terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun kepustakaan dalam bentuk uraian yang sistematis dan logis selanjutnya dianalisa untuk memperoleh kejelasan yang dibahas. Setelah dianalisa dan dibahas kemudian ditarik kesimpulan dengan metode deduktif artinya suatu cara mengambil kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

## BAB II

## FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

## 2.1. Uraian Fakta

Ny. Merry Paramitha Sari seorang pemilik toko elektronik "Maju Jaya" yang beralamatkan di Jl. Jend. A. Yani No. 17 Sempolan Jember, pada tanggal 23 Januari 1998 melaksanakan penutupan asuransi dengan objek pertanggungan berupa sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai toko, terletak di Jl. Jend. A. Yani No.17 Sempolan Jember dan stok barang dagangan berupa alat-alat listrik, palen-palen, elektronik, dan onderdil mobil dan lain-lain dalam bangunan toko tersebut, dalam bentuk asuransi kebakaran dengan kondisi polis yaitu Polis Standar Kebakaran Indonesia, dengan jaminan tambahan terhadap resiko huru-hara yaitu edorsemen kerusuhan dan pemogokan, dengan jangka waktu pertanggungan 12 bulan mulai tanggal 23 Januari 1998 sampai dengan 23 Januari 1999, dengan biaya premi dan jaminan tambahan sebesar Rp. 1. 581. 500,00, dengan harga pertanggungan sebesar Rp. 300.000.000,00 (300 juta rupiah), yang dituangkan dalam polis nomor: 503. 201. 333. 98. 0016, tanggal 26 Januari 1998 di P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember.

Sekitar 7 bulan sejak dimulainya perjanjian asuransi, terjadi peristiwa yang tidak terduga, pada tanggal 16 Juli 1998, sekitar jam 07.00 WIB suasana kota Sempolan normal dan toko-toko melaksanakan aktivitas penjualan seperti biasanya. Sekitar jam 10.00 WIB banyak orang (massa) yang berkumpul di sekitar pertokoan dan tiba-tiba menyerbu toko "Baru" dan toko "Sabar" mengambil dan merusak barang yang ada. Mengetahui hal tersebut tertanggung (toko Maju Jaya) menutup pagar dan pintu toko serta menguncinya. Massa terus bergerak hingga jam 12.00 WIB massa menuju toko Maju Jaya merusak pagar dan membongkar pintu toko kemudian masuk merusak dan menjarah barang yang berada dalam toko. Beberapa jam kemudian petugas berhasil menghalau massa dan menutup toko serta menjaganya, sedangkan tertanggung mengamankan diri. Barang yang berhasil dirusak/ dijarah antara lain : spare part kendaraan bermotor dan sepeda angin, pakaian jadi, alat-alat

listrik, bahan bangunan, alat-alat tulis, barang-barang elektronik, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain.

Setelah terjadinya peristiwa kerusakan tersebut Ny. Merry pada hari itu juga tanggal 16 Juli 1998 melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan selanjutnya pada hari berikutnya tanggal 17 Juli 1998 melaporkan kejadian tersebut pada pihak asuransi untuk mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap objek pertanggungungan yang dirusak dan dijarah.

Menanggapi laporan yang disampaikan oleh Ny. Merry tersebut maka P.T. Asuransi Jasindo segera melakukan survey untuk mendapatkan kepastian atas laporan tersebut, apakah kerugian yang terjadi termasuk dalam jaminan asuransi dan layak mendapat ganti rugi atau tidak, sekaligus melakukan penaksiran kerugian. Setelah semua persyaratan klaim dipenuhi dan karena penaksiran terhadap kerugian yang dijamin ternyata jumlahnya melebihi limit pemenuhan klaim oleh cabang, maka untuk pemenuhan klaim tersebut diperlukan persetujuan pusat. Setelah dilakukan survey oleh pusat dan dilakukan penghitungan kembali ganti rugi yang disetujui, maka cabang diberi wewenang untuk memberikan ganti rugi. Setelah itu oleh cabang besarnya ganti rugi yang disetujui tersebut diberitahukan kepada tertanggung, karena tertanggung tidak keberatan/ menyetujui besarnya ganti rugi tersebut maka ganti rugi diberikan.

## 2.2 Dasar Hukum

### 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

#### Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

#### Pasal 1320

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Pasal 1338

Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

**2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang**Pasal 247

Pertanggungan-pertanggungan antara lain dapat mengenai pokok-pokok:

1. bahaya kebakaran;
2. bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian di sawah;
3. jiwa dari seseorang atau lebih;
4. bahaya-bahaya di lautan dan bahaya-bahaya perbudakan;
5. bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta di perairan pedalaman.

Pasal 255

Suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta yang dinamakan polis”.

Pasal 256

Setiap polis, kecuali yang mengenai pertanggungan jiwa, harus menegaskan:

1. hari pada mana diadakan pertanggungan;
2. nama orang yang menutup pertanggungan atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan seorang ketiga;
3. suatu uraian yang cukup jelas mengenai benda yang dipertanggungkan;
4. jumlah uang untuk berapa diadakan pertanggungan;
5. bahaya-bahaya yang ditanggung oleh si penanggung;saat pada mana bahaya mulai berlaku untuk tanggungan si penanggung dan saat berakhirnya itu;
6. premi pertanggungan tersebut, dan;
7. pada umumnya, semua keadaan yang kiranya penting bagi si penanggung untuk diketahuinya dan segala syarat yang diperjanjikan antara para pihak.

Pasal 257

Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal-balik dari si penanggung dan si tertanggung mulai berlaku semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya di tandatangani.

Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi si penanggung untuk menandatangani polis tersebut dalam waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada si tertanggung.

Pasal 268

Suatu pertanggungan dapat mengenai segala kepentingan yang dapat dinilai dengan uang, dapat diancam oleh sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.

Pasal 276

Tiada kerugian atau kerusakan yang disebabkan karena kesalahan si tertanggung sendiri harus ditanggung oleh si penanggung, bahkan berhaklah si penanggung itu memiliki premi ataupun menuntutnya, apabila ia sudah mulai memikul suatu bahaya.

Pasal 287

Selainnya syarat-syarat yang disebutkan dalam pasal 256, maka suatu polis kebakaran harus menyertakan:

1. letaknya barang-barang tetap yang dipertanggungkan beserta pemakaiannya;
2. sifat dari pemakaian gedung-gedung yang berbatasan, sekedar itu ada pengaruhnya terhadap pertanggungangan yang bersangkutan;
3. sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan sekedar itu ada pengaruhnya terhadap pertanggungangan yang bersangkutan;
4. harga dari barang-barang yang dipertanggungkan;
5. letak dan pembatasan gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang dipertanggungkan itu berada, disimpan atau ditumpuk.

**2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Republik Indonesia tentang Usaha****Perasuransian :**Pasal 1 ayat(1)

Asuransi atau pertanggungangan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

**3. Polis Standar Kebakara Indonesia (PSKI);****4. Endorsemen Kerusuhan.****2.3. Landasan Teori.****2.3.1 Pengertian Asuransi**

Istilah untuk penyebutan asuransi belum ada keseragaman, ada yang menggunakan istilah pertanggungangan, ada pula yang menggunakan istilah asuransi.. Perjanjian asuransi mempunyai tujuan yang spesifik dan pasti yaitu pada manfaat ekonomi bagi kedua pihak yang mengadakan perjanjian.

Menurut Wiryo Projodikoro (1996:1):

Dalam bahasa belanda Asuransi disebut "Verzekering" yang juga berarti pertanggungan. Ada dua pihak yang terlibat dalam asuransi yaitu: yang sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan terjadinya.

Secara umum asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Pengertian asuransi menurut pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

Abdul Kadir Muhammad (1978:28) mengemukakan beberapa unsur yang terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu:

1. ada pihak-pihak yaitu penanggung dan tertanggung ;
2. peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung;
3. premi dari tertanggung pada penanggung;
4. peristiwa yang tak tentu (evenement);
5. Ganti kerugian.

Apabila kita teliti pasal 246 KUHD ini hanya mengandung unsur-unsur pada asuransi kerugian saja, jadi definisi asuransi dalam pasal ini hanya berlaku untuk asuransi kerugian dan tidak berlaku untuk asuransi sejumlah uang/ asuransi jiwa.

Pengertian asuransi menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah:

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung yang timbul karena suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Jika dibandingkan dengan definisi pada pasal 246 KUHD maka definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 lebih luas dan lengkap hal ini menurut Abdul Kadir Muhammad (1994:10) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. definisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 meliputi pertanggung jawaban kerugian dan jiwa. Pertanggung jawaban kerugian dibuktikan dengan kalimat penggantian kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Pertanggung jawaban jiwa dibuktikan dengan kalimat memberikan pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang;
2. definisi ini secara eksplisit juga meliputi pertanggung jawaban untuk pihak ketiga;
3. objek pertanggung jawaban dalam Undang-Undang ini meliputi benda, kepentingan yang melekat pada benda, jiwa dan raga manusia. Peristiwa dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 meliputi peristiwa yang berkenaan dengan kekayaan juga yang berkenaan dengan jiwa dan raga yaitu meninggalnya seseorang, cacat raga atau tubuh seseorang.

Dari pengertian tersebut diatas, pada dasarnya asuransi dibagi menjadi dua bagian besar yaitu:

1. asuransi kerugian, asuransi yang bertujuan untuk mengganti kerugian yang mungkin timbul pada harta kekayaan tertanggung dimana penanggung akan membayar ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti yang menimbulkan kerugian;
2. asuransi jiwa, asuransi yang bertujuan untuk membayar sejumlah uang tertentu tidak tergantung pada persoalan apakah evenemen menimbulkan kerugian atau tidak, jadi penanggung akan membayar sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya dengan tidak didasarkan kepada suatu kerugian tertentu, atau yang akan dibayarkan apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti yang ada hubungannya dengan hidup/ matinya seseorang.

Asuransi atau pertanggung jawaban pada dasarnya berupa persetujuan tertentu yaitu suatu permufakatan yang terjadi diantara dua belah pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang di dalam persetujuan itu seorang atau lebih berjanji terhadap seorang atau lebih, hal ini sesuai dengan bunyi pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "suatu perjanjian ialah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".

Kalau dilihat dari bunyi pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian tersebut terdapat dua pihak, sedangkan kalau dihubungkan dengan perjanjian asuransi kedua pihak tersebut adalah tertanggung dan penanggung. Antara penanggung dan tertanggung sebelumnya harus ada suatu kesepakatan bersama/persetujuan kehendak. Menurut pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang perjanjian pertanggungan terjadi seketika setelah tercapai kata sepakat antara kedua belah pihak, meskipun polis belum ada. Jadi perjanjian pertanggungan itu bersifat konsensual, yakni perjanjian itu terjadi jika sudah ada konsensus (kesepakatan).

Setelah melihat pasal 257 KUHD, untuk syarat sahnya perjanjian pertanggungan tidaklah tergantung pada adanya syarat formalitas atau akta. Akan tetapi pasal 255 KUHD mengharuskan adanya syarat formal : “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”, sedangkan dalam pasal 257 KUHD sebelum polis ditandatangani perjanjian dan kewajiban timbal balik penanggung dan tertanggung telah ada sejak ada kata sepakat. Akan tetapi karena pasal 255 KUHD tidak memuat syarat pembatalan bagi pertanggungan tanpa polis, maka dapat disimpulkan polis bukan syarat mutlak bagi terjadinya perjanjian pertanggungan, dalam hal ini polis hanya berfungsi sebagai alat pembuktian adanya perjanjian (pasal 258 ayat (1)), walaupun pembuktian juga tidak mutlak dengan polis.

Jadi perjanjian pertanggungan itu adalah bebas dalam bentuknya, maksudnya sahnya perjanjian pertanggungan tidak diharuskan adanya syarat yang lebih dari pasal 1320 KUHD, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Apabila perjanjian asuransi telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka saat itu sudah timbul hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Adapun hak dan kewajiban tersebut bagi penanggung adalah menuntut premi yang belum dibayar dari tertanggung dan memberikan ganti kerugian yang disebabkan terjadinya

Dipandang dari sudut benda pertanggungan maka asuransi kebakaran dapat diadakan terhadap:

- a. gedung atau bangunan;
- b. barang dagangan yang ada di dalamnya;
- c. gedung/ bangunan dan barang dagangan yang ada di dalamnya.

Wiryo Projodikoro (1996:117) menyatakan:

Di dalam KUHD asuransi kebakaran diatur dalam pasal 287-298. Sedangkan asuransi bangunan diatur dalam pasal 288 ayat (1), yang menerangkan apabila suatu bangunan dimasukkan dalam asuransi kebakaran maka ada dua jalan bagi asurador untuk mengganti kerugian yang diderita oleh terjamin yaitu pertama kerugian diganti dengan uang tunai, sedangkan jalan kedua adalah bangunan dibangun lagi dan biaya membangun itu dibayar oleh asurador sampai jumlah uang terjamin.

Di dalam asuransi kebakaran digunakan polis standar yang telah dibentuk oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) yang disebut dengan Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), yang berisi tentang syarat-syarat/ ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal-pasal yang mengatur segala sesuatu dalam jalannya perjanjian pertanggungan. Penanggung maupun yang menggunakan polis standar dalam penutupan asuransi tidak berwenang mengubah syarat-syarat standar itu bahkan wajib untuk memakainya. Setiap perusahaan asuransi yang menutup perjanjian asuransi kebakaran di seluruh wilayah Indonesia wajib menggunakan polis standar tersebut. Penyimpangan dari polis standar tersebut dinyatakan tidak berlaku kecuali diperjanjikan. Keterangan tentang subyek dan obyek pertanggungan serta keterangan lainnya dimuat dalam ikhtisar polis, adapun isi atau ikhtisar dari Polis Standar Kebakaran Indonesia adalah:

1. nomor polis;
2. nama tertanggung;
3. alamat tertanggung;
4. letak atau lokasi resiko;
5. jangka waktu pertanggungan;
6. kelas konstruksi;
7. jenis resiko/ okupasi;
8. nomor kode;

9. suku premi;

10. jaminan tambahan.

Konstruksi bangunan atau gedung, dalam standar kebakaran Indonesia digolongkan dalam konstruksi kelas I, II, III dan IV. Penggolongan konstruksi ini diukur berdasarkan daya tahan bangunan itu terhadap api, yang digunakan untuk penentuan tarif preminya.

### 2.3.3 Risiko Unsur Penting Dalam Perjanjian Asuransi

Berbicara tentang asuransi atau pertanggungan didalamnya selalu mengandung pengertian adanya risiko, karena risiko itulah asuransi diadakan, untuk mengurangi, menghindari atau mengelakkan sama sekali risiko tersebut.

Risiko adalah suatu kemungkinan kerugian yang akan dialami manusia yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin akan terjadi tetapi tidak dapat diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi (Radiks Purba, 1992:29).

H. M. N. Purwosutjipto (1996:47) memberikan definisi suatu risiko sebagai berikut: "Risiko adalah beban kerugian yang diakibatkan karena peristiwa di luar kesalahannya". Besarnya risiko itu dapat diukur dengan nilai barang yang diserang bahaya dan merugikan pemiliknya. Makin besar nilai barang yang dimiliki seseorang, makin besar pula risikonya. Risiko yang diambil alih perusahaan asuransi adalah risiko tertanggung yang disebabkan oleh peristiwa tak tentu yang timbul di luar kesalahan tertanggung (pasal 637 KUHD), sebab kalau kerugian itu disebabkan karena kesalahan tertanggung dan cacat, kebusukan sendiri serta sifat/macam barang itu sendiri (pasal 276 dan 249 KUHD) maka sudah tentu yang dibebani mengganti kerugian adalah tertanggung dan bukan penanggung, kecuali kalau diperjanjikan sebaliknya.

Dalam perjanjian asuransi, terhadap risiko/ bahaya apa saja suatu objek dipertanggungkan harus disebutkan dengan jelas. Penyebutan risiko/ bahaya yang dijamin sangat penting apabila nantinya terjadi terjadi evenement/ peristiwa tak tentu yang mengakibatkan kerugian. Dengan penyebutan risiko/ bahaya yang dijamin oleh pihak asuransi maka jika terjadi kerugian dapat diketahui apakah kerugian tersebut diakibatkan oleh peristiwa/ bahaya/ risiko yang dijamin oleh penanggung atau tidak,

sehingga dapat diputuskan berhak atau tidak seorang tertanggung mendapatkan/menuntut ganti rugi atau berkewajibankah seorang penanggung untuk memberikan ganti rugi.

Dalam asuransi kebakaran risiko-risiko tersebut telah disebutkan dalam Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), baik itu risiko yang dijamin maupun risiko yang dikecualikan, akan tetapi apabila risiko yang dijamin dirasa masih kurang cukup untuk melindungi kepentingannya maka dapat diperluas dengan risiko yang lain dengan cara tertentu (pembelian endorsemen dengan penambahan premi).

Dalam asuransi kebakaran jika terjadi perubahan risiko/ misalnya risiko akan bertambah berat yang mungkin terjadi karena perubahan / perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana, sehingga risiko yang dijamin oleh polis menjadi lebih besar, maka tertanggung harus memberitahukan pada penanggung dan penanggung berhak menetapkan apakah pertanggungkan ini di teruskan dengan premi yang ada atau dengan menaikkan premi yang ada atau menghentikan pertanggungkan dengan mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis dengan pro rata (pasal 293 KUHD, pasal III PSKI).

Jadi risiko adalah unsur yang penting dalam asuransi, tanpa adanya perlihatkan risiko maka perjanjian asuransi tidak pernah ada dan risiko sangat erat kaitannya dengan penentuan besarnya premi dan ganti rugi.

#### **2.3.4 Ganti Rugi**

Perjajian pertanggungkan bertujuan untuk mengganti kerugian tertanggung yang mungkin akan dideritanya, dari sebab itu pertanggungkan dapat disebut perjanjian indemnititas/ perjanjian ganti kerugian. Ganti rugi adalah tanggung jawab dari penanggung sebagai timbal balik diterimanya premi dari tertanggung. Ganti rugi yang menjadi beban penanggung adalah terhadap kerugian-kerugian yang benar-benar merupakan akibat dari evenement (peristiwa tak tentu)/ akibat dari risiko yang benar-benar dijamin dalam perjanjian. Seperti yang dikatakan H. Gunanto (1984:34):

Asas indemnitas tersirat dalam pasal 246 KUHD yang memberikan batasan perjanjian asuransi (yakni asuransi kerugian) sebagai perjanjian yang bermaksud memberi penggantian untuk suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan (yaitu indemnitas) yang mungkin diderita oleh tertanggung karena menyimpannya suatu bahaya yang pada saat ditutupnya perjanjian tidak dapat dipastikan apakah itu telah atau akan terjadi atau tidak.

Menurut Radiks Purba (1992:273):

Tujuan pemberian jaminan (ganti kerugian) dari penanggung terhadap tertanggung yaitu:

1. mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula seperti halnya sebelum kerugian menyimpannya; atau
2. menghindarkan tertanggung dari bangkrut sedemikian rupa sehingga ia mampu berdiri di tempatnya semula seperti halnya sebelum kerugian menyimpannya.

Ganti rugi dalam asuransi diberikan pada tertanggung yang benar-benar mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan, sehingga ia benar-benar mengalami kerugian karena evenement, hal ini sesuai dengan yang disebutkan pasal 250 KUHD bahwa penanggung tidak berkewajiban memberikan ganti rugi pada seseorang penutup yang tidak mempunyai kepentingan terhadap benda pertanggungan, namun dalam perjanjian asuransi kebakaran yang disebutkan dalam pasal IV PSKI bahwa menyimpang dari pasal 263 KUHD (tentang pertanggungan mengikuti kepentingan) maka walaupun seseorang mempunyai kepentingan akibat dari pindah tangan yang tidak diberitahukan pada tertanggung 10 hari sejak pindah tangan maka seseorang itu tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi sebab perjanjian tersebut dianggap telah batal.

Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu yang dimaksud oleh pasal 249 dan 276 KUHD yaitu:

1. karena cacat, kebusukan sendiri aatau karena sifat atau macam benda pertanggungan (pasal 249 KUHD);
2. karena kesalahan tertanggung sendiri (276 KUHD)

Akan tetapi apabila pasal 249 dan pasal 276 ini tegas-tegas dinyatakan di dalam polis bahwa meskipun sebab-sebab yang mengakibatkan kerugian adalah cacat, kebusukan sendiri, sifat/ macam benda pertanggungan atau kesalahan tertanggung, maka penanggung bertanggung jawab terhadap kerugian karena peristiwa-peristiwa

tersebut. Terhadap ketentuan pasal-pasal undang-undang yang lain, dapat pula dilakukan penyimpangan terhadapnya dengan penyebutan secara tegas penyimpangan tersebut dalam ketentuan/ syarat-syarat perjanjian, kecuali ketentuan pasal-pasal yang merupakan prinsip dari indemnitas seperti pasal 252 dan 253 KUHD yang memaksa (bila tidak dilaksanakan maka bisa mengacaukan pertanggungan)

Pemberian ganti rugi tidak boleh melebihi kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung/ ganti rugi sebatas nilai kepentingan yang dipertanggungkan/ harga pertanggungan. Seperti yang disebutkan pasal 252 dan 253 KUHD yang merupakan prinsip dari indemnitas (ganti rugi), bahwa:

1. melarang orang untuk mengadakan pertanggungan kedua untuk jangka waktu yang sama untuk bahaya yang sama atas benda pertanggungan yang sudah dipertanggungkan dengan nilai penuh (pasal 252 KUHD). Pasal ini bertujuan agar tertanggung tidak mendapat keuntungan dari pertanggungan kedua, ketiga dan seterusnya;
2. melarang orang mengadakan pertanggungan melebihi nilai kepentingan yang sebenarnya (pasal 253 KUHD). Pasal ini bertujuan agar tertanggung tidak mendapat keuntungan dengan cara mempertanggungkan barang melebihi nilai kepentingan yang sebenarnya.

Dari kedua pasal tersebut bertujuan agar orang tidak mendapat keuntungan lebih dari jumlah nilai penuh kepentingannya yang dipertanggungkan dalam satu atau dua pertanggungan atau lebih. Jadi prinsip indemnitas adalah keseimbangan, seimbang antara jumlah ganti rugi dengan kerugian yang benar-benar diderita dan keseimbangan antara jumlah pertanggungan dengan nilai sebenarnya benda pertanggungan. Seperti yang dikatakan Safri Ayat (1996:124-125):

Yang dimaksud dengan indemnity (jaminan) adalah merupakan salah satu prinsip pokok asuransi dimana dinyatakan bahwa tertanggung hanya diperkenankan untuk memperoleh ganti rugi atas objek yang dipertanggungkan, sesuai dengan besarnya kerugian finansial yang benar dideritanya, dengan demikian, tidak diperkenankan berasuransi untuk memperoleh keuntungan.

### 2.3.5 Endorsement (Lembaran Tambahan/ Perubahan Polis)Kerusuhan

Dalam polis standar kebakaran Indonesia mencakup risiko pokok sebagai berikut: kebakaran, petir, kejatuhan pesawat terbang dan asap. Sedangkan yang dinyatakan sebagai pengecualian risiko adalah:

1. gempa bumi atau letusan gunung berapi;
2. pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, perbuatan jahat, tertabrak kendaraan;
3. peperangan atau akibat dari peperangan;
4. banjir, angin topan, badai, tanah longsor, dan kerusakan akibat air lain;
5. reaksi inti atom atau energi nuklir;
6. bahaya penyingkiran reruntuhan;
7. terbakar sendiri atau terbakar karena arus pendek;
8. dan lain-lain.

Pengecualian risiko tersebut bermaksud agar asuransi kebakaran tidak secara otomatis mencakup risiko fenomenal yaitu risiko yang menimbulkan kerusakan secara besar-besaran dan kerugiannya terjadi secara serempak. Sebab apabila tidak diadakan pengecualian terhadap risiko tertentu maka beban kerugian yang mungkin menjadi tanggungan pihak asuransi akan lebih besar, sebab bukan tidak mungkin hampir semua risiko yang terjadi apabila terjadi evenement akan menjadi tanggung jawab pihak asuransi.

Apabila tertanggung merasa kurang terjamin hanya dengan jaminan terhadap risiko pokok maka tertanggung bisa melakukan perluasan jaminan terhadap risiko-risiko yang dikecualikan tersebut. Untuk menempatkan risiko yang dikecualikan masuk ke dalam risiko yang dijamin oleh polis perlu adanya pertimbangan dari pihak asuransi (underwriting) dan endorsement khusus. Tidak semua kelompok risiko yang dikecualikan dalam polis induk tersebut dapat ditutup dengan membeli endorsement. Untuk kelompok risiko perang dan kelompok risiko nuklir tidak dapat dibeli dengan klausula khusus untuk menutupnya, sedangkan untuk kelompok risiko lainnya dapat ditutup dengan menempelkan lampiran khusus pada polis, lampiran demikian disebut dengan endorsement.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Kriteria Risiko Yang Dijamin Dalam Asuransi Kebakaran Dengan Endorsemen Kerusakan

Undang-undang pada umumnya telah mengatur tentang bentuk-bentuk kerugian yang dijamin atau tidak dijamin oleh pihak asuransi, hal-hal yang menyebabkan perjanjian batal, hilangnya hak untuk menuntut ganti rugi, tidak diwajibkannya penanggung untuk memberikan ganti rugi dan sebagainya, akan tetapi asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian yang bersifat konsesual dimana dengan dasar kesepakatan para pihak bebas untuk menetapkan syarat-syarat hubungan hukum mereka walaupun dengan mengesampingkan/ menyimpang dari ketentuan undang-undang, seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUHP: “semua persetujuan yang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, sedangkan undang-undang atau hukum pertanggung dalam hal ini adalah sebagai pelengkap untuk mengisi hal-hal yang tidak secara tegas dinyatakan dalam perjanjian.

Demikian pula untuk perjanjian asuransi kebakaran, walaupun risiko yang dijamin oleh asuransi kebakaran telah disebutkan dalam undang-undang yaitu pasal 290 KUHD tentang risiko yang dijamin asuransi kebakaran, akan tetapi ketentuan pasal tersebut terlalu luas mencakup berbagai risiko, sehingga dalam asuransi kebakaran yang dibentuk didalam Polis Standar Kebakaran Indonesia mempersempit risiko-risiko tersebut dengan memperjanjikan dengan tegas segala risiko yang dijamin dan dan risiko yang dikecualikan, akan tetapi apabila oleh tertanggung risiko yang dijamin dirasa kurang memenuhi keinginan untuk melindungi kepentingannya, maka terhadap risiko yang dikecualikan oleh polis atau yang dikecualikan oleh undang-undang dapat diikat untuk menjadi risiko yang dijamin oleh polis dengan pembelian klausul atau endorsemen dengan penambahan premi.

Untuk perjanjian asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusakan maka risiko yang dijamin adalah:

1. Risiko pokok yang dijamin polis, yaitu segala kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :
  - a. kebakaran;
  - b. petir;
  - c. ledakan;
  - d. kejatuhan pesawat terbang; dan
  - e. asap
2. Risiko tambahan yang dijamin dengan adanya perluasan jaminan dengan endorsemen kerusakan , yaitu (endorsemen kerusakan plus kode 4.1 AAA):
  - kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung diakibatkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut:
    - a. kerusakan, adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu huru-hara;
    - b. pemogokan, adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekeja (dalam hal ini jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang) yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan;
    - c. penghalangan bekerja, adalah tindakan pengrusakan yang disengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan;
    - d. perbuatan jahat, adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah bertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/ perampok/ penjahat;
    - e. terorisme, adalah tindakan seseorang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan orang lain dalam usaha mencapai suatu tujuan yang menurut pendapat umum berlatar belakang politik;
    - f. sabotase, adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan,

- yang dilakukan oleh seseorang dalam usaha pencapaian suatu tujuan menurut pendapat umum berlatar belakang politik;
- g. huru-hara, adalah keadaan di suatu kota dimana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan yang menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan atau pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut;
  - h. pencegahan sehubungan dengan risik-risiko a sampai dengan h, adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin;
  - kerugian atas harta benda dan/ atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh:
    - i. penjarahan yang terjadi selama kerusuhan atau huru-hara, adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (termasuk oleh orang-orang dibawah pengawasan bertanggung), untuk dimiliki an dikuasi dengan melawan hukum.

Jadi risiko yang dijamin oleh asuransi kebakaran adalah risiko yang dengan tegas disebutkan dalam polis baik itu risiko pokok maupun risiko-risiko jaminan tambahan, untuk kerugian oleh risiko di luar risiko pokok dan risiko jaminan tambahan dengan tegas di tolak. Khusus untuk asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusuhan maka risiko yang dijamin adalah risiko pokok polis dan risiko yang dijamin oleh endorsemen kerusuhan.

### **3.2 Prosedur Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran Akibat Huru-Hara tanpa terjadinya Kebakaran di P.T. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember**

Ganti rugi adalah sudah menjadi hak tertanggung apabila peristiwa yang tak tentu (evenement) telah terjadi yang mengakibatkan kerugian pada kepentingan tertanggung, sebagai kontra prestasi pihak tertanggung yang telah melaksanakan kewajibannya membayar premi. Akan tetapi perlu diingat tidak segala bentuk kerugian yang terjadi mewajibkan penanggung memberikan ganti rugi. Semua kembali kepada ketentuan-ketentuan yang telah diperjanjikan dan ketentuan dalam undang-undang semasa tidak diperjanjikan. Walaupun ada pula kelunakan/ kompromi

yang dilakukan seperti misalnya risiko yang seharusnya tidak dijamin dianggap sebagai risiko yang dijamin dengan menyamakan risiko tersebut dengan risiko yang dijamin yang terdekat, demikian pula dengan ketentuan waktu dalam polis, semua dalam prakteknya bisa diadakan kompromi antara penanggung dan tertanggung dengan segala pertimbangannya.

Proses atau prosedur klaim sebenarnya telah dimulai sejak terjadinya evenement/ kerugian, yaitu bahwa tertanggung sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya telah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung maka ia harus segera memberitahukan hal itu kepada tertanggung secara lisan dan selambat-lambatnya 7 hari telah memberikan laporan tertulis (pasal 283 KUHD, pasal V PSKI) dan untuk selanjutnya tertanggung harus mempertegas pemberituannya tersebut dalam formulir laporan kerugian yang telah disediakan oleh pihak asuransi, berisi keterangan mengenai nomor polis, identitas dan alamat tertanggung, obyek yang tertimpa kerugian, jenis kontruksi, harga pertanggungan, , taksiran kerugian sementara, taksiran terhadap yang tidak mengalami kerugian dan sebab kerugian.

Selain itu pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan tertanggung wajib sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggung (pasal 283 KUHD, pasal V PSKI) serta mengizinkan orang lain untuk menyelamatkan dan menjaga benda atau pertanggungan tersebut, memberikan bantuan sepenuhnya kepada penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi, menjaga keselamatan harta benda dan kepentingan yang masih bernilai. Apabila hal tersebut di atas tidak dipenuhi oleh tertanggung maka penanggung akan bebas dari kewajibannya.

Setelah tertanggung melakukan hal tersebut diatas ( memberi laporan, perlakuan terhadap obyek pertanggungan yang harus dilakukan, membantu surveyer dalam tugasnya) maka pihak asuransi meminta tertanggung untuk menyampaikan syarat-syarat/ dokumen pendukung klaim yang berupa :

1. surat tuntutan klaim;
2. copy sertifikat kepemilikan, IMB, polis asuransi;

3. daftar stock sesaat sebelum kejadian dan tiga bulan terakhir;
4. kartu stock barang tiga bulan terakhir;
5. perincian barang yang rusak dan selamat beserta nilainya;
6. mutasi stock barang 3 bulan terakhir;
7. surat keterangan dari Kepolisian/ lurah setempat;
8. penawaran biaya membangun kembali bangunan yang rusak dari 2 pemborong;
9. mengisi formulir laporankerugian.

Menanggapi laporan pertama kali tertanggung maka pihak asuransi segera melakukan survey awal klaim untuk memastikan kebenaran laporan, memastikan penanggung benar mempunyai kepentingan atas benda pertanggungan, memastikan kerugian tidak karena kesalahan tertanggung, memastikan peristiwa tersebut benar-benar dijamin polis, serta memperkirakan kerugian (sementara) dan lainnya. Survey segera dilakukan untuk menghindari perubahan kondisi lokasi kerugian/ serta isinya yang mungkin hal itu bisa terjadi apabila terlalu lama tidak segera dilakukan survey. Dalam Hal ini diperlukan itikad baik dari tertanggung untuk memberikan laporan serta keterangan yang sebenar-benarnya tentang kerugian yang dideritanya (dalam hal ini tidak berusaha merubah kondisi lokasi, menyembunyikan barang yang terselamatkan, menyatakan rusak/ hilangnya barang yang sebenarnya memang tidak ada dan sebagainya), dalam pasal IX PSKI laporan tidak benar mengakibatkan tertanggung kehilangan hak ganti rugi..

Setelah survey dilakukan dan semua data/ dokumen pendukung klaim lengkap, maka jika dalam penghitungan kerugian ternyata kerugian termasuk batas wewenang cabang (dibawah 25 juta rupiah) maka cabang bisa memberikan ganti rugi tanpa izin pusat, akan tetapi jika ternyata kerugian ditaksir melebihi batas wewenang cabang (diatas 25 juta rupiah), maka untuk keputusan tersebut dimintakan persetujuan pusat. Menanggapi hal tersebut maka pusat akan mengadakan survey terhadap lokasi dan atau laporan; data/ dokumen yang ada. Setelah itu baru pusat bisa menyetujui/ memberi ijin pemenuhan klaim tertanggung. Maka setelah ada persetujuan dari tertanggung tentang besarnya ganti rugi maka dalam 30 hari ganti rugi harus telah diberikan (pasal XV PSKI).

Didalam ketentuan endorsemen kerusakan didalamnya ada ketentuan tentang beban yang harus dipikul oleh tertanggung yaitu:

1. beban risiko sendiri atau potongan klaim, yaitu biaya risiko sendiri yang merupakan jumlah kerugian yang harus dipikul pula oleh tertanggung karena sifat kerugian yang terjadi, sebesar 15% dari jumlah ganti rugi yang disetujui minimal 10 juta, jadi penanggung tidak membayar 100% dari jumlah kerugian.
2. Pembuktian terbalik, yaitu apabila penanggung menolak klaim dengan alasan bahwa risiko yang diderita tertanggung tidak dijamin oleh polis, maka tertanggung terkena beban untuk membuktikannya, yaitu bahwa pernyataan penanggung tidak benar (surat edaran Dewan Asuransi Indonesia dalam rangka memperkenalkan endorsemen baru tentang kerusakan dan huru-hara).

Terkait dengan fakta dalam skripsi ini, yaitu laporan klaim dari tertanggung Ny. Merry Paramithasari, pemilik toko Maju Jaya kepada PT. Jasa Asuransi Indonesia cabang Jember tanggal 17 Juli 1998 mengenai telah terjadinya huru-hara yang mengakibatkan kerusakan atas bangunan toko beserta isinya (stock barang dagangan) dan penjarahan atas stock barang dagangan di Jl. Jend. A. Yani No. 17 Sempolan, Jember.

P.T. Jasa Asuransi Indonesia merupakan penanggung atas dasar pembayaran premi terhadap kerugian yang diderita tertanggung, yaitu pemegang polis dengan nomor polis: 503 201 333 9800163. Pertanggung diadakan dengan kondisi polis, yaitu Polis Standar Kebakaran Indonesia (PSKI), dengan jaminan tambahan berupa Endorsemen Kerusakan dan pemogokan (kode 4.1) dan klausula administrasi stok barang dengan jangka waktu pertanggung 12 (dua belas bulan), mulai tanggal 23 Januari 1998 sampai dengan tanggal 23 Januari 1999. Kerugian yang diderita terjadi tanggal 16 Juli 1998, dengan kronologi peristiwa seperti yang ada pada fakta bab terdahulu. Pada saat kejadian tertanggung sudah melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya, yaitu:

1. melapor kepada kepolisian setempat, sesuai dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh kepolisian resort Jember, sektor Sempolan tanggal 16 Juli 1998;
2. telah berusaha mencegah terjadinya kerugian dengan cara menutup pintu pagar dan pintu toko serta menguncinya;

3. laporan klaim yang segera dilakukan sehari setelah kejadian pada P.T. Jasa Asuransi Indonesia cabang Jember tanggal 17 Juli 1998;
4. memberikan persyaratan yang diminta berupa data/ dokumen pendukung klaim.

Tuntutan dari tertanggung adalah kerugian terhadap dirusak dan diarahnya benda pertanggungan. Dalam laporan kerugiannya Ny. Merry Paramitha menaksir jumlah kerugiannya adalah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan dari hasil survey awal yang dimuat dalam laporan survey klaim huru-hara dan laporan kerugian sementara yang dilakukan pihak Perusahaan asuransi kerugian yang ditaksir adalah sebesar Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Setelah diolah kembali berdasarkan data-data/ dokumen dari tertanggung, ternyata kerugian melebihi limit wewenang cabang, maka cabang menyerahkannya/ meminta izin pada pusat, untuk penanganan lebih lanjut, maka oleh pusat diadakan survey lebih lanjut.

Dari hasil survey dan dukungan dari data/ dokumen maka dilakukan analisa yang lengkap terhadap kerugian yang terjadi, sehingga bisa ditetapkan berapa besarnya risiko yang dijamin dan ganti rugi yang harus diberikan. Akhirnya diambil keputusan bahwa ganti rugi yang dapat disetujui adalah sebesar Rp. 35.059.603,00 setelah dikurangi dengan risiko sendiri dan tidak termasuk kerugian yang diakibatkan penjarahan, karena penjarahan tidak dijamin dalam kondisi polis asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusakan pada saat itu (kode 4.1 PSKI). Keputusan tersebut disampaikan kepada tertanggung, karena tertanggung tidak merasa keberatan akan jumlah ganti rugi tersebut maka ganti rugi diserahkan.

### **3.3 Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Jember Dalam Pelaksanaan Ganti Rugi Serta Upaya Penyelesaiannya**

Kendala yang dihadapi oleh P.T. Jasa Asuransi Indonesia cabang Jember adalah segala hal/ peristiwa yang pada akhirnya mengakibatkan perselisihan paham antara penanggung dan tertanggung tentang keputusan-keputusan/ ganti rugi sehubungan terjadinya evenement.

Dari keterangan yang diberikan oleh pihak asuransi maka kendala-kendala tersebut dapat dijadikan 3 kelompok sesuai dengan urutan waktu/ kejadiannya, yaitu:

1. pada masa pertama kali diadakan penutupan asuransi.

Untuk melakukan perjanjian asuransi maka calon tertanggung mengadakan permohonan untuk diadakannya penutupan asuransi pada pihak perusahaan asuransi. Dalam proses permohonan tersebut maka diadakan suatu perjanjian antara penanggung dan calon tertanggung tentang syarat-syarat dalam perjanjian pertanggungan tersebut, akan tetapi syarat-syarat tersebut oleh penanggung telah dinyatakan/ tercetak dalam polis. Walaupun penanggung tidak ikut membuat syarat-syarat tersebut (karena telah tercetak dalam polis) akan tetapi apabila tertanggung telah menerimanya dan tidak menyatakan keberatan maka ia dianggap setuju. Dalam hal tertanggung menyatakan keberatannya maka dapat dilakukan perubahan/ penyimpangan terhadap syarat-syarat polis tersebut yang juga harus secara tegas diperjanjikan.

Kendala dalam tahap ini adalah keterbatasan/ ketidak-pedulian tertanggung untuk membaca dan memahami syarat-syarat yang ada dalam polis dan bahkan untuk mengutarakan keberatan/ keinginannya yang lain, dan ia akan menyadari hal tersebut apabila dikemudian hari terjadi kerugian yang oleh perusahaan asuransi ternyata dinyatakan bahwa kerugian yang diderita tertanggung hanya sebagian bahkan sama sekali bukan merupakan tanggung jawab tertanggung atau dengan kata lain tuntutan ganti rugi ditolak sebagian atau seluruhnya oleh penanggung, berdasarkan atas berlakunya sebuah atau beberapa syarat yang ada dalam polis.

Selain kendala tersebut adalah adanya kemungkinan pemberian keterangan yang tidak benar oleh tertanggung pada waktu mengajukan permohonan, walaupun dengan itikad baik tertanggung tidak bermaksud melakukan hal tersebut, maka bila hal ini terjadi maka akan membentakan pihak tertanggung sendiri dengan hilangnya hak menuntut ganti rugi (pasal 251 KUHD)..

2. Pada masa berjalannya pertanggungan

Pada masa ini biasanya tertanggung tidak mengindahkan apa yang semestinya ia lakukan berdasarkan perjanjian sebelumnya/ berdasarkan isi polis, contoh peristiwa dalam masa ini adalah tertanggung tidak melakukan administrasi stock barang, sehingga apabila terjadi kerugian maka terjadi kesulitan untuk membuktikan/ penghitungan kerugian karena tidak diketahui barang apa saja yang

sebenarnya ada di lokasi pada saat terakhir sebelum kerugian terjadi, selain itu adanya perpindahan barang dari tempat yang disetujui polis, juga adanya benda pertanggungan/ kepentingan yang berpindah tangan karena suatu perjanjian atau kematian tertanggung yang tidak diberitahukan pada pihak asuransi, sebab dalam asuransi kebakaran, menyimpang dari ketentuan pasal 236 KUHD ( bahwa pertanggungan mengikuti kepentingan), benda pertanggungan/ kepentingan yang berpindah tangan tanpa pemberitahuan kepada penanggung akan mengakibatkan batalnya pertanggungan sepuluh hari setelah pindah tangan tersebut (pasal IV PSKI). Selain itu juga adanya perubahan risiko yang tidak diberitahukan pada pihak penanggung yang seharusnya penanggung bisa menghentikan asuransi/ meneruskannya dengan premi yang ada atau dengan tambahan premi dan menolak ganti rugi (pasal 293 KUHD, pasal III PSKI)

3. Pada masa terjadinya evenement dan sesudahnya

Kendala pada masa ini adalah tidak adanya usaha dari tertanggung untuk mengurangi kerugian saat terjadinya kerugian dan dikatakan olehnya bahwa telah dilakukan usaha penyelamatan tersebut, tidak menjaga kondisi lokasi seperti saat terakhir terjadinya kerugian (adanya kemungkinan pindahnya/ diambilnya/ disembunyikannya barang-barang yang selamat dan penambahan kerusakan) yang akan menyulitkan pembuktian/ penghitungan yang benar, serta laporan yang tidak benar/ palsu. Pada masa ini kendala terletak pada itikad baik/ kejujuran pihak tertanggung untuk melakukan tindakan dan laporan yang benar.


Melihat kendala yang dihadapi P.T. Asuransi Jasa Indonesia cabang Jember secara garis besar adalah disebabkan oleh:

1. tidak dipahaminya/ diabaikannya apa yang menjadi hak dan kewajiban tertanggung secara umum maupun yang secara khusus disebutkan dalam polis sejak awal penutupan, berjalannya pertanggungan dan ketika terjadinya evenement/ sesudahnya;
2. itikad baik dari tertanggung.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut maka upaya yang dilakukan oleh pihak asuransi adalah:

1. Pada awal perjanjian/ penutupan maka:

- a. akan meminta tertanggung untuk benar-benar memahami syarat-syarat dari polis tentang hak dan kewajibannya, bahkan kalau perlu membacakan dan menerangkannya, serta memberikan kesempatan bertanya/ bahkan keberatan terhadap syarat-syarat yang ada sehingga bila perlu diadakan perjanjian untuk penyimpangan-penyimpangan dan penambahan syarat-syarat yang ada. Menjelaskan risiko apa saja yang seharusnya ditutup oleh tertanggung melihat kondisi lokasi/ kemungkinan bahaya yang akan menimpa sehingga kemungkinan besar kerugian yang mungkin terjadi akan masuk kedalam risiko yang dijamin;
  - b. mengadakan survey yang baik, tentang kondisi lokasi serta pribadi tertanggung;
  - c. menjalin hubungan emosi yang baik (masalah kepercayaan/ saling percaya) sehingga memberikan perasaan yang nyaman bagi tertanggung yang imbasnya tertanggung juga akan bersikap/ beritikad baik;
2. Pada masa berjalannya pertanggungan maka yang dilakukan perusahaan asuransi adalah melakukan pengawasan obyek pertanggungan, mengingatkan tertanggung tentang kewajiban yang mungkin diabaikan;
  3. Pada masa terjadinya evenement maka pihak asuransi akan berusaha untuk melakukan survey yang benar-benar rinci dan mendalam baik terhadap lokasi, dokumen-dokumen, keterangan/ laporan tertanggung.



**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN SARAN**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Risiko yang dijamin dalam perjanjian asuransi adalah risiko yang pada umumnya dijamin oleh undang-undang (apabila tidak diperjanjikan) dan yang pada khususnya dijamin oleh polis (yang diperjanjikan), sedangkan risiko yang dijamin dalam asuransi kebakaran dengan endorsemen kerusakan adalah risiko pokok yang dijamin oleh polis dan risiko tambahan yang dijamin dengan endorsemen kerusakan
2. Ganti rugi diberikan apabila kerugian yang terjadi termasuk di dalam kerugian yang dijamin dalam polis, serta tidak ada tindakan tertanggung yang mengakibatkannya kehilangan hak untuk menuntut ganti rugi. Jadi ganti rugi dilaksanakan berdasarkan perjanjian/ syarat-syarat/ prosedur yang telah diperjanjikan dalam polis
3. Kendala yang dihadapi oleh P.T. Jasa Asuransi Indonesia adalah segala kendala yang menyebabkan perselisihan paham antara tertanggung dan perusahaan asuransi tentang segala keputusan/ ganti rugi sehubungan terjadinya evenement yang disebabkan tidak pahamnya tertanggung tentang hak dan kewajibannya berdasarkan polis dan itikad baik dari tertanggung.

**4.2 Saran**

Dalam mengasuransikan kepentingannya sebaiknya tertanggung:

1. benar-benar melihat risiko apa saja yang kemungkinan bisa mengancam kepentingannya sehingga bisa memperjanjikan risiko tersebut untuk dijamin tertanggung dengan jaminan tambahan (perluasan jaminan), sehingga apabila terjadi kerugian kemungkinan akan termasuk ke dalam salah satu risiko yang dijamin tersebut;



2. memahami betul syarat-syarat polis, apa yang menjadi hak dan kewajibannya, sehingga apabila ada keberatan bisa memperjanjikan perubahan/ penyimpangan syarat-syarat tersebut sehingga apabila terjadi evenement kemungkinan untuk kehilangan hak ganti rugi bisa dihindari.



DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993, *Dasar-Dasar Asuransi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad, 1978, *Pokok-Pokok Hukum Pertanggung*, Alumni, Bandung.
- , 1994. *Pengantar Hukum Pertanggung*. Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Bambang Waluyo, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djoko Prakoso, dan I. Ketut Murtika, 1991, *Hukum Asuransi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- H. Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka, Jakarta.
- H. Mashudi dan M. Chidir Ali, 1996, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Jakarta.
- H. M. N. Purwasutjipto, 1996. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 6, Hukum Pertanggung*. Djambatan, Jakarta.
- John W. Head, 1997, *Seri Dasar-Dasar Hukum Asuransi I, Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Elips, Jakarta.
- Joko Satrio, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marhainis Abdulhay, 1984, *Hukum Perdata Materiil Jilid II*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Radiks Purba, 1992, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta.

R.Subekti, dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

-----, 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Safri Ayat, 1996, *Kamus Paktis Asuransi*, Erlangga, Jakarta.

Wirjono Projodikoro, 1996, *Hukum Asuransi Indonesia*, Internusa, Jakarta.

Anonim, 1992, Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 - 330482 Fax. 330482

Nomor : 1736 /J25.1.1/PP.9/2001  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 16 April 2001

Yth. Pimpinan PT. Asuransi Jasa Indonesia  
Cabang Jember  
di -  
Jember. -

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat  
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Iwan Prasetyoadji  
NIM : 94 - 207  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Perumahan betris Blok P No. 5 Jember  
Keperluan : Konsultasi mengenai masalah : " Pengajuan klaim Asuran-  
si Kebakaran akibat huru - huru tanpa terjadinya  
kebakaran di PT. Asuransi Jasa Indonesia."

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



*Soewondho*  
SOEWONDHO, S.H., M.S.  
NIP. 130 879 632

- Tembusan Kepada : ~~Ketua Perdata~~..
- Yth. Ketua Bagian ..
  - Yang bersangkutan.
  - Arsip.



Kantor Cabang Jember :  
PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  
Jl. Kartini No. 32  
Jember 68137  
Telp. : (0331) 485925 / 487701  
Fax. : (0331) 421193  
E-mail : jember@jasindonet.com

**SURAT KETERANGAN**  
**NO.JR/PPC.0178/VI/2001**

Menunjuk Surat Saudara No. 1786/125.1.1/PP.9/2001, bersama ini kami menerangkan bahwa :

N a m a : IWAN PRASETYOAJI  
N i m : 9407100207  
J u r u s a n : Ilmu Hukum  
P r o g r a m : S 1

Telah melakukan studi penelitian di kantor kami masalah " Pengajuan Klaim Asuransi Kebakaran Akibat Huru-hara Tanpa Terjadinya Kebakaran ", sejak bulan April 2001 sampai dengan bulan Juni 2001, guna penyusunan skripsi bagi yang bersangkutan sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.


Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Juni 2001

Untung Suprpto  
Kepala Cabang

BERKAS-BERKAS PENGAJUAN KLAIM

DALAM FAKTA SKRIPSI INI





P.T. ASURANSI JASA INDONESIA DUPLICATE IV

Kantor Pusat : Jl. Let. Jend. Haryono M.T. Kav. 61 Phones : 7994508 - 7987908 Jakarta 12041  
 Alamat Kawat : Janesia, Jakarta - Kotak Pos : 4127 Kby Fax : 62 21-7995364 - 7971015

KANTOR CABANG : J E M B E R

No. REG. 97

**POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA**

Yang bertanda tangan dibawah ini, menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan-keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis ini - harta benda dan / atau kepentingan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dan ditegaskan dalam syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang tercetak dan / atau dilekatkan dan / atau dicantumkan pada polis ini.

**IKHTISAR PERTANGGUNGAN**

No. Polis : 503.201.333.98.0016  
 Nama Tertanggung : NY. MERRY PARAMITHA SARI  
 Alamat : JL. JEND. A. YANI NO. 17, SEMPOLAN  
 J E M B E R ( TELP. 61033, 432888 )

KD: 000.33/003/98  
 RA: 27-01-98

33.2888

Jangka - waktu pertanggungan : 12 BULAN  
 mulai dari tanggal : 23 JANUARI 1998  
 sampai : 23 JANUARI 1999  
 Jam 12.00 siang waktu setempat di mana obyek pertanggungan berada.

Penerangan	: LISTRIK	Premi Kebakaran	: Rp. 1.410.000,00
Kelas Konstruksi	: KELAS I		
Jenis Risiko/Okupasi	: T O K O		
No. Kode	: 29342	Premi jaminan tambahan	: Rp. 1.410.000,00
		Premi jaminan tambahan	: Rp. 165.000,00
Suku Premi	: 4,7000 %	Premi jaminan tambahan	: Rp. 2.500,00
Jaminan Tambahan	: 41	BIAYA POLIS	
No. Kode	:		
Suku Premi	: 0,55000 %	BEA METERAI	: Rp. 4.000,00
		Jumlah	: Rp. 1.581.500,00


DENGAN HURUF

( SATU JUTA LIMA RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU LIMA RATUS RUPIAH )

Lampiran/syarat-syarat tambahan WAKRANTY " B "  
 ENDORSEMENT ATAS KERUSUHAN DAN PEMOGOKAN, KLAUSULA ADMINISTRASI STOCK

No.	Uraian Yang Dipertanggungkan	Harga Pertanggungan
1.	SEBUAH BANGUNAN DIPERGUNAKAN SEBAGAI TOKO, TERLETAK DI JL. JEND. A. YANI NO. 17 SEMPOLAN, JEMBER.	Rp. 100.000.000,00
2.	STOCK BARANG DAGANGAN BERUPA ALAT-2 LISTRIK, PALEN-PALEN, ELEKTRONIK DAN ONDENDIL MOBIL DLL DALAM BANGUNAN SUB.1 ( RINCIAN TERLAMPIK ).	Rp. 200.000.000,00
	Jumlah	Rp. 300.000.000,00

Dibuat di JEMBER pada tanggal 26 JANUARI 1998



POLIS STANDAR KEBAKARAN INDONESIA

Yang bertanda-tangan di bawah ini (selanjutnya disebut Penanggung), menanggung - atas dasar pembayaran premi dan keterangan tertulis yang diberikan oleh Tertanggung, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Polis ini - harta benda dan atau kepentingan Tertanggung sebagaimana diuraikan pada Ikhtisar Pertanggungan, terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko yang disebutkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada Polis ini.

BAB I

RISIKO YANG DIJAMIN

Polis ini menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

1. KEBAKARAN

Yang terjadi karena kekurang hati-hatian atau kesalahan pelayan atau karyawan Tertanggung, tetangga, perampok atau sejenisnya, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang tidak dikecualikan dalam Polis, termasuk akibat dari :

- 1.1. menjalarnya api yang timbul sendiri (self-combustion), hubungan arus pendek (short circuit) atau karena sifat barang itu sendiri (inherent vice) ;
- 1.2. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain yang berdekatan yaitu kerusakan atau berkurangnya harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan karena air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau memadamkan kebakaran, demikian juga kerugian yang disebabkan oleh dimusnahkannya seluruh atau sebagian harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran itu.

2. PETIR

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk mesin-mesin, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

3. LEDAKAN

Pengertian ledakan dalam Polis ini adalah setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana.

Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan didalam bejana tidak dijamin oleh Polis.

Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh ledakan di dalam ruang pembakaran atau pada bagian tombol saklar listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin.

Dengan syarat apabila terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung kerugian akibat peledakan sepanjang hal tersebut tidak ditanggung oleh Polis jenis lain itu.

4. KEJATUHAN PESAWAT TERBANG

Yaitu benturan fisik antara pesawat terbang atau segala sesuatu yang jatuh dari pesawat terbang dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan.

5. ASAP

Yaitu asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada Polis ini.

BAB II

PENGECUALIAN

1. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Dikecualikan dari Polis ini adalah segala kerugian atau kerusakan termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang :

1.1. Secara langsung disebabkan oleh :

- 1.1.1 kebakaran atau ledakan dari api yang timbul sendiri (self-combustion) atau hubungan arus pendek (short circuit) atau yang timbul dari sifat barang itu sendiri (inherent vice) ;
- 1.1.2 pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa yang dijamin Polis.

1.2. Secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau akibat dari :

- 1.2.1 kesengajaan Tertanggung, kesengajaan pelayan atau karyawan Tertanggung atau perbuatan yang disengaja oleh orang lain atas perintah Tertanggung,
- 1.2.2 kebakaran hutan, semak, alang-alang dan gambut
- 1.2.3 perang, penyerbuan, aksi musuh asing, permusuhan atau kegiatan yang menyerupai suasana perang (baik dengan pernyataan perang maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, pergolakan sipil (huru-hara) yang dianggap merupakan bagian atau menjurus pada pemberontakan umum, pemberontakan militer, pengacauan, terorisme, penggunaan kekerasan, revolusi, penggunaan kekuatan militer atau pengambil alihan kekuasaan atau perbuatan seseorang yang bertindak atas nama atau dengan sehubungan dengan suatu organisasi dengan

kegiatan-kegiatan yang bertujuan menggulingkan dengan kekerasan Pemerintah yang sah "de jure" atau "de facto"; dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, dimana Penanggung menyatakan bahwa kerugian atau kerusakan tidak dijamin dalam Polis, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan bahwa kerugian atau kerusakan tersebut dijamin oleh polis ;

- 1.2.4 reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar bangunan di mana disimpan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan
- 1.2.5 kerusakan, pemogokan, tertabrak kendaraan, tanah longsor, banjir, genangan air, angin topan, badai, biaya pembersihan, kecuali ada penutupan perluasan jaminan khusus untuk risiko tersebut ;
- 1.2.6 segala macam bentuk gangguan usaha ; gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi .

## 2. HARTA BENDA DAN KEPENTINGAN YANG DIKECUALIKAN.

Kecuali jika secara tegas dinyatakan lain dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini tidak menjamin :

- 2.1 barang-barang orang lain yang disimpan dan atau dititipkan atas percaya atau atas dasar komisi ;
- 2.2 logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;
- 2.3 barang antik atau barang seni ;
- 2.4 segala macam naskah, rencana, gambar atau disain, pola, model atau tuangan dan cetakan ;
- 2.5 efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen, peranko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer.

## BAB III SYARAT UMUM

### PASAL I PEMBAYARAN PREMI

1. Menyimpang dari Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur pada ayat 2 di bawah ini, maka merupakan prasyarat dari tanggung jawab Penanggung atas jaminan asuransi berdasarkan Polis ini, bahwa setiap premi terhutang harus sudah dibayar lunas dan secara nyata telah diterima seluruhnya oleh pihak Penanggung :
  - a) Jika jangka waktu pertanggungan tersebut 45 (empat puluh lima) hari kalender atau lebih, maka pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis ;

- b) Jika jangka waktu pertanggungan tersebut kurang dari 45 (empat puluh lima) hari kalender, pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu sesuai dengan jangka waktu pertanggungan yang disebut dalam Polis.
2. Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan pada Pasal I ayat 1 tersebut di atas, Polis ini batal dengan sendirinya terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab sejak tanggal dimaksud, tanpa mengurangi jaminan asuransi yang telah menjadi tanggung jawab Penanggung sebelum tanggal itu, dengan tidak mengurangi kewajiban pihak Tertanggung atas pembayaran premi untuk jangka waktu tersebut sebesar 25 pct dari premi satu tahun.

## PASAL II PERTANGGUNGAN LAIN

1. Pada waktu pertanggungan ini dibuat, Tertanggung harus memberitahukan kepada Penanggung segala pertanggungan lain atas harta benda dan atau kepentingan yang sama.
2. Jika kemudian Tertanggung menutup pertanggungan lainnya atas harta benda dan atau kepentingan yang sama, hal itupun wajib diberitahukannya kepada Penanggung.

## PASAL III PERUBAHAN RISIKO

1. Jika ada perubahan atau perombakan atas harta benda yang dipertanggungkan atau atas tempat dimana harta benda yang dipertanggungkan disimpan, sebagian atau seluruhnya dipergunakan untuk keperluan lain atau kalau barang-barang lain disimpan juga di sana sehingga risiko yang dijamin polis menjadi lebih besar dan Tertanggung tahu atau seharusnya tahu akan keadaan demikian itu, Tertanggung harus memberitahukannya kepada Penanggung selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak ada perubahan tersebut .
2. Sehubungan dengan perubahan risiko pada ayat 1 di atas, Penanggung berhak menetapkan pertanggungan ini diteruskan dengan premi yang sudah ada atau dengan premi yang lebih tinggi, atau menghentikan pertanggungan sama sekali. Jika Penanggung menolak meneruskan pertanggungan ini, premi yang sudah dibayar untuk jangka waktu yang belum habis, dikembalikan kepada Tertanggung secara prorata.

## PASAL IV PINDAH TEMPAT DAN PINDAH TANGAN

1. Pertanggungan tidak berlaku terhadap perabot rumah tangga atau barang-barang lain yang dipertanggungkan apabila barang-barang itu dipindahkan ke ruangan atau lantai atau tempat atau bangunan, lain daripada yang disebutkan dalam Polis; kecuali apabila Penanggung sebelumnya menyetujui hal tersebut dan mencantulkannya dalam Lampiran Polis.

2. Apabila harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan pindah tangan, baik berdasarkan suatu persetujuan maupun karena Tertanggung meninggal dunia, maka menyimpang dari Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Polis ini batal dengan sendirinya 10 (sepuluh) hari kalender sejak pindah tangan tersebut, kecuali apabila Penanggung setuju melanjutkannya.

**PASAL V  
KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI  
KERUGIAN ATAU KERUSAKAN**

1. Tertanggung, sesudah mengetahui atau pada waktu ia dianggap seharusnya sudah mengetahui adanya kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini harus :
  - a) segera memberitahukan hal itu kepada Penanggung
  - b) dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender memberikan keterangan tertulis yang memuat hal ikhwal yang diketahuinya tentang kerugian atau kerusakan itu dan jika keadaan memungkinkan, hendaknya surat keterangan itu disertai dengan pemberitahuan tentang segala sesuatu yang terbakar, musnah, hilang, rusak dan terselamatkan serta tentang sebab kerugian atau kerusakan sepanjang yang diketahuinya atau menurut dugaannya.
2. Pada waktu terjadi kerugian atau kerusakan, Tertanggung wajib :
  - a) sedapat mungkin menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan serta mengizinkan orang lain menyelamatkan dan menjaga harta benda dan atau kepentingan tersebut ;
  - b) memberikan bantuan sepenuhnya kepada Penanggung atau wakilnya atau pihak lain yang ditunjuknya untuk melakukan penelitian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi ;
  - c) menjaga keselamatan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang masih bernilai.

Segala hak atas ganti-rugi menjadi hilang apabila ketentuan dalam pasal ini tidak dipenuhi oleh Tertanggung.

**PASAL VI  
LAPORAN KERUGIAN**

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :

- a) mengisi formulir laporan klaim yang disediakan Penanggung dan menyerahkannya kepada Penanggung ;
- b) menyerahkan Polis beserta berita acara atau surat keterangan mengenai peristiwa tersebut dari Kepala Desa atau Kepala Kelurahan atau Kepala Kepolisian Sektor setempat ;

- c) menyerahkan laporan rinci dan selengkap mungkin tentang hal ikhwal yang menurut pengetahuannya menyebabkan kerugian atau kerusakan itu ;
- d) memberikan segala keterangan dan bukti lain yang wajar dan patut, yang diminta oleh Penanggung.

**PASAL VII  
PERHITUNGAN GANTI RUGI**

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, ganti rugi yang menjadi tanggung jawab Penanggung setinggi-tingginya sebesar Jumlah Pertanggungkan.
2. Perhitungan besarnya kerugian dilakukan dengan membandingkan harga sesaat sebelum dengan harga sesaat setelah terjadinya kerugian atau kerusakan .
3. Harga sisa barang yang rusak, diperhitungkan pada jumlah ganti rugi.

**PASAL VIII  
KERUGIAN ATAS BARANG**

Untuk kerugian barang bergerak, Tertanggung wajib dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender memberikan :

1. a) Dalam hal perabot rumah tangga : daftar pemberitahuan nama barang dan taksiran harga barang yang diuraikan secara rinci satu demi satu sesuai dengan harganya pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar pemberitahuan khusus tentang sisa barang itu ;
- b) Dalam hal bahan-bahan dan barang-barang dagangan : daftar khusus berisi penilaian tentang segala sesuatu yang ada pada saat sebelum peristiwa kerugian atau kerusakan dan daftar khusus tentang sisanya ;
- c) Buku-buku catatan administrasi dan surat-surat terkait jika dikehendaki oleh Penanggung ; kalau semuanya itu tidak ada, faktur-faktur, catatan atau daftar yang dapat membuktikan kerugian itu.
2. a) Jika barang-barang yang dipertanggungkan dinyatakan dengan sebutan umum : "perabot rumah", "mesin-mesin", "harta-benda", "bahan-bahan" atau "barang-barang dagangan", yang dipertanggungkan dalam Polis ini ialah perabot rumah tangga, mesin-mesin, harta benda, bahan-bahan atau barang-barang dagangan yang pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan ada di tempat yang tersebut dalam Polis, dengan tidak memandang apakah sudah atau belum ada di tempat tersebut ketika pertanggungkan dibuat, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal X Polis ini.
- b) Jika jenis barang-barang yang dipertanggungkan dirinci dalam Polis, ketentuan dalam ayat 2 (a) di atas hanya berlaku apabila barang-barang tersebut berada ditempat itu pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Ketentuan di atas tidak berlaku terhadap barang yang ternyata dari uraian atau taksiran yang ada dalam Polis, adalah barang yang tidak ada penggantinya

**PASAL IX  
GANTI RUGI PERTANGGUNGAN RANGKAP**

1. Menyimpang dari Pasal 277 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dengan Polis ini, di mana harta benda dan atau kepentingan tersebut sudah dijamin pula oleh satu atau lebih pertanggungan lain dan jumlah segala pertanggungan itu lebih dari harga harta benda dan atau kepentingan yang dimaksud itu, maka jumlah yang telah dipertanggungkan dengan Polis ini dianggap berkurang menurut perbandingan antara jumlah segala pertanggungan dengan harga yang dipertanggungkan, tetapi premi tidak dikurangi atau dikembalikan.
2. Ketentuan di atas akan dijalankan, biarpun segala pertanggungan yang dimaksud itu dibuat dengan beberapa polis dan pada hari yang bertalian, dengan tidak mengurangi ketentuan pada Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu kalau sekiranya pertanggungan atau semua pertanggungan itu tanggalnya lebih dahulu daripada tanggal Polis ini dan tidak berisi ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat diatas.

Apabila terjadi kerugian atau kerusakan, atas permintaan Penanggung, Tertanggung wajib memberitahukan secara tertulis segala pertanggungan lain yang sedang berlaku atas harta benda dan atau kepentingan yang sama pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan.

Dalam hal Tertanggung tidak memenuhi persyaratan ini maka haknya atas ganti rugi menjadi hilang.

**PASAL X  
PERTANGGUNGAN DIBAWAH HARGA**

Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan oleh bahaya yang dijamin Polis ini, harga keseluruhan harta benda yang dipertanggungkan lebih besar daripada Jumlah Pertanggungan, maka Tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan menanggung bagian kerugian secara proporsional. Jika Polis ini menjamin lebih dari satu jenis barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing jenis barang secara terpisah.

**PASAL XI  
LAPORAN TIDAK BENAR**

Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini, yang dengan sengaja :

- a) memperbesar jumlah kerugian yang diderita ;
- b) memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah ;

- c) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang musnah ;
- d) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan ;
- e) melakukan atau menyuruh melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan kerugian atau kerusakan yang dijamin Polis ini ;
- f) melakukan kesalahan atau kelaiaian yang sangat melampaui batas sehingga menimbulkan kerugian dan atau kerusakan yang dijamin Polis ini ;

tidak berhak memperoleh ganti rugi.

**PASAL XII  
TAKSIRAN HARGA DALAM HAL KERUGIAN**

1. Taksiran harga didasarkan atas harga sebenarnya dari harta benda yang dipertanggungkan pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan, tanpa ditambah unsur laba sedikitpun.
2. Taksiran harga atas bangunan, tidak memperhatikan letak, lokasi dan atau penggunaan bangunan tersebut.
3. Apabila tidak dirinci secara tegas pada Polis, maka pondasi atau bangunan di bawah tanah tidak dihitung dalam taksiran.
4. Barang-barang, bahan-bahan atau barang-barang dagangan ditaksir menurut harga beli pada saat sebelum terjadi kerugian atau kerusakan.

**PASAL XIII  
BIAYA YANG DIGANTI**

1. Dalam hal terjadi kerugian, uang jasa dan biaya para juru taksir dan ahli yang ditunjuk Penanggung, dibayar oleh Penanggung.
2. Biaya yang wajar yang dikeluarkan oleh Tertanggung guna mencegah atau mengurangi kerugian atau kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal V ayat 2 dan Pasal XIV ayat 2, diganti oleh Penanggung sekalipun usaha yang dilakukan itu tidak berhasil.

**PASAL XIV  
SISA BARANG**

1. Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan, sisa barang, jika ada, tetap menjadi tanggung jawab Tertanggung.
2. Penanggung berhak meminta agar Tertanggung menyimpan seluruhnya atau sebagian sisa barang tersebut.
3. Meskipun demikian, dengan ini ditegaskan bahwa suatu tindakan dari Penanggung dan permintaan penyimpanan sebagaimana dimaksud di atas, sekali-kali tidak dianggap sebagai pengakuan tanggung jawab Penanggung.

**PASAL XV  
PEMBAYARAN KLAIM**

Penanggung harus telah menyelesaikan pembayaran klaim 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan atau kepastian mengenai jumlah klaim yang dibayar.

**PASAL XVI  
SUBROGASI**

1. Sesuai dengan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, setelah pembayaran ganti rugi atas harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan dalam Polis ini, Penanggung menggantikan Tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerugian tersebut. Hak Subrogasi termasuk dalam ayat ini berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan suatu surat kuasa khusus dari Tertanggung.
2. Tertanggung tetap bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak Penanggung terhadap pihak ketiga tersebut.
3. Kelalaian Tertanggung dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pada ayat 2 di atas dapat menghilangkan atau mengurangi hak Tertanggung untuk mendapatkan ganti-rugi.

**PASAL XVII  
PEMULIHAN JUMLAH PERTANGGUNGAN**

Setelah terjadi kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan, Jumlah Pertanggungan berkurang sebesar kerugian tersebut.

Setelah pemulihan kerugian atau kerusakan, Tertanggung dapat meminta pemulihan Jumlah Pertanggungan dengan membayar tambahan premi yang dihitung secara prorata untuk sisa jangka waktu pertanggungan namun demikian, Penanggung berhak untuk menolak permintaan tersebut.

**PASAL XVIII  
HILANGNYA HAK GANTI RUGI**

1. Hak Tertanggung atas ganti rugi berdasarkan Polis ini hilang dengan sendirinya apabila :
  - a) tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Polis ini ;
  - b) tidak mengajukan tuntutan ganti rugi dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak terjadinya kerugian atau kerusakan ;
  - c) tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi.
2. Hak Tertanggung atas ganti rugi yang lebih besar dari yang disetujui Penanggung akan hilang apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Penanggung memberitahukan

secara tertulis, Tertanggung tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya.

**PASAL XIX  
PENGHENTIAN PERTANGGUNGAN**

1. Penanggung dan Tertanggung masing-masing berhak setiap waktu menghentikan pertanggungan ini tanpa diwajibkan memberitahukan alasannya. Pemberitahuan penghentian demikian dilakukan secara tertulis yang dikirim melalui Pos Tercepat oleh pihak yang menghendaki penghentian pertanggungan kepada pihak lainnya di alamat terakhir yang diketahui. Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Polis ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat.
2. Dalam hal Penanggung yang membatalkan, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.
3. Dalam hal Tertanggung yang membatalkan, Tertanggung wajib membayar premi untuk jangka waktu yang sudah dijajani, yang diperhitungkan menurut skala premi pertanggungan jangka pendek sebagaimana ditetapkan dalam Tarif Pertanggungan Kebakaran Indonesia yang berlaku.

**PASAL XX  
PENGEMBALIAN PREMI**

Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi, kecuali dalam hal sebagaimana diatur pada Pasal III, IV dan XIX.

**PASAL XXI  
PERSELISIHAN**

Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung mengenai penafsiran polis ini, kedua belah pihak bebas memilih upaya hukum untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud.

Meskipun demikian, perselisihan mengenai besarnya kerugian atau kerusakan, akan diselesaikan melalui arbitrase, yang diatur sebagai berikut :

1. Kedua belah pihak secara musyawarah menunjuk seorang Arbiter, dan maksud ini disampaikan secara tertulis oleh yang bersangkutan kepada pihak lainnya.
2. Apabila penunjukan seorang Arbiter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak terlaksana dalam tempo 15 (lima belas) hari kalender, masing-masing pihak menunjuk seorang Arbiter dan kedua Arbiter tersebut menunjuk Arbiter ketiga.
3. Apabila penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak terlaksana dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya permintaan bersangkutan, maka pihak yang lebih siap dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia untuk menunjuk dan mengangkat

3 (tiga) orang Arbiter yang salah seorang diantaranya bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase.

4. Kematian salah satu pihak tidak membatalkan atau mempengaruhi wewenang atau kuasa yang diberikan kepada Arbiter. Dalam hal seorang Arbiter meninggal dunia, maka penggantinya ditunjuk oleh pihak yang menunjuk Arbiter yang meninggal dunia tersebut.
5. Hak, kewajiban dan tanggung jawab serta tata cara persidangan arbitrase ditetapkan oleh para Arbiter dan didasarkan kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya secara tegas ditentukan bahwa keputusan Arbitrase mengikat kedua belah pihak dan merupakan prasyarat atas setiap hak mengajukan tuntutan di bawah Polis ini.

PASAL XXII  
MUTU PENUTUP

1. Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan yang telah diedarkan melalui Surat Keputusan Pengurus Dewan Asuransi Indonesia kepada segenap anggota Dewan Asuransi Indonesia Sektor Kerugian yang aslinya disimpan di Kantor Sekretariat Jenderal Dewan Asuransi Indonesia, maka yang berlaku adalah yang disebut terakhir.
2. Untuk hal-hal yang belum cukup diatur dalam persetujuan ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

DR. JASINDO  
DIREKTUR MANAJEMEN

DR. JASINDO  
DIREKTUR MANAJEMEN

DR. JASINDO  
DIREKTUR MANAJEMEN

DR. JASINDO  
DIREKTUR MANAJEMEN

Endorsemen ini melekat pada dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari :

Polis Nomor :  
Nama Tertanggung :

Dengan ini disetujui dan dinyatakan :

- a. bahwa menyimpang dari Bab II -- PENGECUALIAN, Butir 1.3.1. Polis ini, atas dasar pembayaran premi tambahan, Penanggung menyetujui memperluas pertanggungan ini sebagaimana diatur dalam Endorsemen ini;
- b. bahwa menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh sesuatu peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan Endorsemen ini semua istilah yang dicetak miring diartikan sebagaimana diuraikan dalam Bab III - DEFINISI Polis ini.

#### 1. PERLUASAN JAMINAN

Pertanggungan ini diperluas terhadap :

- Kerusakan pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh salah satu atau lebih dari risiko-risiko berikut :

- 1.1. *Kerusuhan.*
- 1.2. *Pemogokan.*
- 1.3. *Penghalangan-Bekerja.*
- 1.4. *Perbuatan Jahat.*
- 1.5. *Terorisme.*
- 1.6. *Sabotase.*
- 1.7. *Huru-hara.*
- 1.8. *Pencegahan* sehubungan dengan risiko-risiko butir 1.1. sampai dengan 1.7.

- Kerugian atas harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung disebabkan oleh :

- 1.9. *Penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan* atau *Huru-hara*

dengan syarat risiko-risiko tersebut tidak berkembang dalam rangkaian kejadian yang tidak terputus menjadi satu atau lebih dari risiko-risiko yang dikecualikan.

#### 2. RISIKO YANG DIKECUALIKAN

Perluasan pertanggungan ini mengecualikan segala kerugian atau kerusakan, termasuk kerugian atau kerusakan karena kebakaran pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau sebagai akibat dari :

- 2.1. Salah satu atau lebih dari risiko-risiko  
*Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar atau Penjarahan (kecuali Penjarahan yang terjadi selama Kerusakan atau Huru-hara).*

Dalam suatu tuntutan, gugatan atau perkara lainnya, di mana Penanggung menyatakan bahwa suatu kerugian atau kerusakan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung untuk membuktikan sebaliknya.

- 2.2. Penghentian seluruh atau sebagian dari pekerjaan atau perlambatan atau gangguan atau penghentian suatu proses atau kegiatan.
- 2.3. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyitaan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
- 2.4. Gangguan usaha atau segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial.

### 3. POTONGAN KLAIM ATAU RISIKO SENDIRI

- 3.1. Untuk risiko-risiko Butir 1.1. *Kerusuhan* sampai dengan Butir 1.4. *Perbuatan Jahat*, dan Butir 1.9. *penjarahan* yang terjadi selama *Kerusuhan*, termasuk risiko *Pencegahan* yang terkait dengannya, atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul 15% (lima belas persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui dengan jumlah minimum Rp 10,000,000.00 (sepuluh juta rupiah).
- 3.2. Untuk risiko-risiko lainnya, yaitu Butir 1.5 *Terorisme* sampai dengan Butir 1.7. *Kerusuhan*, dan Butir 1.9. *penjarahan* yang terjadi selama *Huru-hara*, termasuk risiko *Pencegahan* yang terkait dengannya, atas setiap klaim yang dijamin menurut ketentuan Endorsemen ini, Tertanggung akan memikul 25% (duapuluh lima persen) dari jumlah ganti rugi yang disetujui dengan jumlah minimum Rp 100,000,000.00 (seratus juta rupiah).

### 4 PEMBATALAN ENDORSEMEN

Endorsemen ini dapat dibatalkan setiap saat oleh Penanggung dengan pemberitahuan secara tertulis melalui Surat Teroat, Facsimile, Telex atau Telegram kepada Tertanggung di alamat terakhir yang diketahui.

Penanggung bebas dari segala kewajiban berdasarkan Endorsemen ini, 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal pengiriman pemberitahuan tertulis tersebut, pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.

Karena pembatalan ini, Penanggung wajib mengembalikan premi untuk jangka waktu yang belum habis secara prorata.

### 5. MEMORANDUM

Khusus untuk keperluan Endorsemen ini, Butir 18 pada Bab **III** DEFINISI dari Polis ini dihapus dan diganti menjadi sebagai berikut :

- 18 *Penjarahan* adalah pengambilan atau perampasan harta benda orang lain oleh seseorang (tidak termasuk oleh orang-orang di bawah pengawasan Tertanggung), untuk dikuasai atau dimiliki secara melawan hukum.


Syarat dan ketentuan lainnya dalam Polis ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan.

PT. ASURANSI JASA INDONESIA  
KANTOR CABANG : J E M B E R


PERINCIAN PERTANGGUNGAN PADA SUB. 2  
POLIS NO : 503.201.333.98.0016  
A/N : NY. MERRY PARAMITHA SARI/TOKO MAJU JAYA

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
01	Elektronik + Componen	Rp. 35.000.000,00
02	Palen - palen	Rp. 30.000.000,00
03	Alat-alat Listrik	Rp. 15.000.000,00
04	Onderdil Mobil	Rp. 30.000.000,00
05	Onderdil Sepeda Motor	Rp. 25.000.000,00
06	Onderdil Sepeda Blasa	Rp. 20.000.000,00
07	Alat-alat / bahan bangunan	Rp. 25.000.000,00
08	Olie - Olie Dll	Rp. 20.000.000,00
		Rp. 200.000.000,00

Jember, 26 Januari 1998



ANTUNG SUPRPTO  
Kepala Cabang



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN**

No. Pol. : LP / 19 / VII / K / 1993

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa pada hari ini : Kamis  
tanggal : 16 Juli 1998 Jam : 14.00 Wib. datang ke

Jember seorang laki-laki / perempuan mengaku :  
dari Sempolan

N a m a : HERRY GUNAWAN  
Tempat / Tgl. Lahir : Banyuwangi, 20 Januari 1956  
A g a m a : Kristen  
Warganegara : Indonesia ( WNI Keturunan Cina )  
A l a m a t : Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Keo. Silo, Kab. Jember

melaporkan telah terjadi peristiwa / perkara : Pencucian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh  
beberapa orang banyak di toko " MAJU JAYA " Sempolan, hingga barang-barang toko yang dijual  
banyak yang hilang dicuri orang

Tempat kejadian di : toko "MAJU JAYA " Sempolan, di Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Keo.  
tanggal kejadian : 16 Juli 1998 Silo, Kab. Jember  
kerugian : total taksir Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) .-  
bersangka : dalam penyelidikan  
alamat : -

sesuai dengan laporan Polisi / pengaduan No. Pol. : LP / 19 / VII / K / 1993  
tanggal : 16 Juli 1998

Surat tanda penerimaan laporan / pengaduan ini dibuat untuk dapatnya digunakan  
jika diperlukan.

Sempolan, 16 Juli 1998.

Pelapor,

HERRY GUNAWAN



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESORT JEMBER  
SEKTOR SEMPOLAN

S A P U A N  
SERIK NRP 61090072 .-



LA PORAN POLISI  
No. Pol : K/LP/19/VII/1998

YANG MELAPORKAN :

Nama R. RASUDI NOTO A DMODJO, umur 40 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, suku Madura agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Sumberjati, Pendidikan terakhir SLTA, alamat Dusun Krajan, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember .-

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

1. Waktu Kejadian : Hari Kamis tanggal 16 Juli 1998, sekira jam 12.00 wib.
2. Tempat Kejadian : Toko "MAJU JAYA" Sempolan, di Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember .-
3. Apa yang terjadi : Penourian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Masa orang banyak .
4. Siapa : a. Pelaku : Masa / orang banyak ( dalam penyelidikan ) .-
- b. Korban : Toko "MAJU JAYA" Sempolan, milik HERRY GUNAWAN dan atau : ( MERRY PARAMITHA SARI ) alamat Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember .-

5. Bagaimana terjadi :

Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 1998, sekira jam 07.00 wib. suasana sebagaimana biasa aman dan toko membuka dan melaksanakan Aktifitas jualan, tahu-tahu sekira jam 10.00 wib. banyak orang (masa) menyerbu toko "BARU" dan toko "JABAR" mengambil barang dan merusak toko, kemudian toko "MAJU JAYA" segera menutup dan mengunci tokonya dan pemiliknya mengamankan diri, sekira jam 12.00 wib. masa menyerbu dan merusak toko "JU JAYA" hingga rusak pintu besi Hamaonikanya sebelah timur dan masa masuk mengambil barang-barang toko .

6. Dilaporkan pada : Hari Kamis tanggal 16 Juli 1998, jam 14.00 wib.

TINDAK PIDANA APA :

Penourian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Masa orang banyak.

Pasal : 363 KUHP .

Sumir / Tidak Sumir

No. K/LP/19/VII/1998 .

NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI :

- |           |  |
|-----------|--|
| 1. Nama   | : SURADI   |
| Umur      | : 43 tahun   |
| Pekerjaan | : Pegawai DPRDIKBUD Kec. Silo                                |
| Alamat    | : Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Kec. Silo, Kab. Jember |
| 2. Nama   | : SUWARDI al P. YON  |
| Umur      | : 45 tahun   |
| Pekerjaan | : Kepala Dusun Karangkebun                                   |
| Alamat    | : Dusun Karangkebun, Desa Sumberjati, Kecamatan Silo, Jember |

/ BARANG BUKTI .....hal 2)



**ANG BUKTI:**  
 Bahan kaos dan besi rak Etalase  
 0.  
 01 pintu besi Hamonika yang -  
 rak .

**URAIAN SINGKAT KEJADIAN PERKARA**

----- Pada hari Kamis tanggal 16 Juli 1998, sekira jam 07.00 wib, suasana sebagaimana biasa aman dan toko melak sanakan aktifitas jualan, tahu-tahu sekira jam 10.00 wib banyak orang (masa) menyerbu toko "BARU" dan toko "SABAR" mengambil barang dan merusak toko, kemudian toko "MAJU JAYA" segera menutup dan mengunci tokonya dan pemiliknya mengamankan diri, sekira jam 12.00 wib, masa menyerbu dan merusak toko "MAJU JAYA" hingga rusak pintu besi Hamoniknya sebelah timur dan masa masuk mengambil barang-barang toko, setelah berhasil dihalau oleh Petugas Keamanan toko ditutup kembali dan dijaga oleh Petugas Keamanan .--

----- Barang-barang yang hilang dicuri masa orang banyak adalah sbb.:

- a. Barang-barang jenis Elektro .-
- b. Barang-barang Pelen-palen .
- c. Alat-alat mobil, motor dan sepeda .-
- d. Konfeksi / Pakaian jadi .
- e. Alat-alat bangunan .
- f. Alat-alat Perkantoran .-
- g. Dan lain-lain yang semuanya tidak bisa dihitung atau di kalkulasi, takair kerugian total Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) .-

----- Barang-barang tak bergerak yang rusak akibat dirusak masa yaitu Gedung, Pintu besi Hamonika dan Rak Etalase toko takair kerugian Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) .-

Or atau pengadu telah membenarkan semua keterangannya tersebut diatas, kemudian membubuhkan tangannya/cap jempol seperti tersebut dibawah ini:



- AKAN YANG DIAMBIL**
- Mendatangi Tempat Kejadian Perkara ( TKP )
  - Mengamankan TKP .
  - Memotret dan mengambil gambar TKP serta membuat Sket/ Gambar TKP .
  - Mengadakan penyelidikan .
  - Menoatut para saksi dan mengambil keterangannya .
  - Menginfantisir barang yang hilang dan rusak .
  - Melaporkan ke Polres Jember .

Sempolan, 16 Juli 1998

Yang terima laporan,

SAPUAN  
 SERKA / NRP 61090072

Mengetahui :  
 KEPOLISIAN SEKTOR SEMPOLAN  
 HERNANTO  
 POL 62060683

Sempolan, 17 Juli 1998.

Kepada Yth :  
Bapak Kepala Cabang  
PT. Asuransi Jasa Indonesia  
Jl. Kartini No. 30

J e m b e r

Dengan segala hormat.

Perihal : Laporan telah terjadi kerusakan huru hara

Dengan ini kami melaporkan bahwa Bangunan Toko dan Stock barang dagangan yang ada didalamnya telah kami asuransikan dengan polis nomor 503.201.333.98.0016 pada perusahaan Bapak, telah mengalami kerugian yaitu dirusak dan dijarah oleh masa yang sangat banyak.

Kejadian itu terjadi pada tanggal 16 Juli 1998, sekira jam 12.00 wib hari Kamis.

Oleh karena itu melaluisurat ini kami mohon agar Bapak segera memberikan ganti rugi kepada kami, dan jumlah kerugian sedang kami hitung.

Demikianlah pemberitahuan dari kami agar Bapak menjadi halam hendakaya.

Hormat kami,

Toko Maju Jaya

TOKO  
"MAJU JAYA"  
SEDIA: ALAT MOBIL, SEPEDA MOTOR, SEGUDA  
ALAT LISTRIK, DLE, ELEKTRONIK DLE.  
JL. SUPTRMAN 294  
61033-61033-61034  
SEMPOLAN  
Ny. Merry Paramitha Sari.

Laporan Survey Klaim Huru-hara.

Sehubungan dengan Laporan Tertanggung tanggal 16 Juli 1998 perihal adanya huru-hara yang mengakibatkan kerusakan pada Bangunan Toko beserta Stock didalamnya, maka kami pada tanggal 17 Juli 1998 melakukan survey awal dan memperoleh hasil sbb. :

Nama Tertanggung : Ny. Merry Paramitha Sari  
 No. Polis : 503.201.333.98.0016  
 Jangka waktu : 23 Januari 1998 s/d 23 Januari 1999  
 Obyek pertanggung : Bangunan Toko Beserta Stock barang dagangan  
 Harga pertanggung : - Bangunan : Rp.100.000.000,00  
 - Stock barang : Rp.200.000.000,00  
 Lokasi obyek pert. : Jl. Jend. A. Yani No.17, Sempolan, Jember  
 Kondisi Polis : P.S.K.I. + Risiko Huru-hara  
 Klausula-klausula : Warranty "B", Endorsemen Kerusakan & Pemogokan, Klausula Administrasi Stock.

DATA KERUGIAN :

Tanggal kerugian : 16 Juli 1998 jam 12.00 WIB  
 Penyebab kerugian : Huru-hara disertai penjarahan  
 Obyek Kerugian : - Pintu Toko & Etalase Rusak, Pagar Rusak  
 - Stock barang dagangan dirusak dan dijarah  
 Sifat kerugian : Partial Loss  
 Takeasi kerugian : - Bangunan = Rp. 15.000.000,00  
 - Stock barang = Rp.150.000.000,00

Keterangan


: Asal mula kejadian yaitu pada hari kamis tanggal 16 Juli 1998, sekitar jam 07.00 WIB suasana kota Sempolan normal seperti biasanya dan Toko-toko melaksanakan aktifitas penjualan. Sekitar jam 10.00 WIB banyak orang (massa) yang berkumpul disekitar Pertokoan dan tiba-tiba menyerbu Toko "BARU" kemudian Toko "SABAR" mengambil barang dan merusak. Mengetahui hal tersebut Tertanggung (Toko MAJU JAYA) segera menutup Pagar dan Pintu Toko serta menguncinya. Massa terus bergerak hingga jam 12.00 massa menuju ke Toko "MAJU JAYA" merusak pagar dan membongkar pintu Toko kemudian masuk merusak dan menjarah barang yang berada dalam Toko. Beberapa jam kemudian petugas berhasil menghalau massa dan menutup Toko serta menjaganya, sedangkan Tertanggung mengamankan diri.  
 Barang yang berhasil dirusak/dijarah antara lain :  
 Spare Part kendaraan bermotor & Sepeda angin, pakaian jadi, alat-2 listrik, bahan bangunan, alat-alat tulis, barang-2 elektronik, Obat-2an, kosmetik dll.

Demikian Laporan survey ini dibuat sebagai laporan awal, jumlah klaim diatas limit wewenang Kantor cabang sehingga Survey secara lengkap akan dilakukan oleh kantor-pusat.

Mengetahui,

  
 Kepala Cabang.

Jember, 17 Juli 1998  
 Surveyor,

  
 Muslim

Cabang : Jakarta - Tanjung Priok - Pasar Ikan - Bogor - Bandung - Sukabumi - Cirebon - Tegal - Semarang - Jokjakarta - Surakarta (Sala) - Surabaya - Malang - Jember - Den Pasar - Banjarmasin - Samarinda - Pontianak - Singkawang - Medan - Padang - Pekanbaru - Pematang Siantar - Banda Aceh - Palembang - Tanjung Karang - Jambi - Ujung Pandang - Palu - Manado - Ambon - Jayapura

LAPORAN KERUGIAN

( Untuk Kebakaran )

Hal terjadinya kerugian :

Bentuk Laporan Kerugian ini hendaknya diisi selengkap-lengkapya dan setelah ditanda tangani segera dikirimkan pada Penanggung atau Cabangnya yang terdekat.

Penanggung diwajibkan mengambil segala langkah - langkah yang diperlukan untuk menghindarkan kerugian di lanjut.

PERTANYAAN	JAWABAN
Nomor polis pertanggungan	503.201.333.98.0016
Nama dan alamat Tertanggung	Ny. Merry Paramita Sari Jl. Jend. A. Yani NO. 17, Sempolan, Jember.
Barang <sup>2</sup> apakah yang terbakar ? ( harap diterangkan se jelasnya ).	- Bangunan Toko - Stock barang dagangan : Palen <sup>2</sup> , electronica, electric, onderdil, olie dll
Tanggal dan waktu terjadinya kebakaran.	16 Juli 1998 sekitar jam 12.00
Terangkan : a). Konstruksi, penggunaan (occupatie) dan letak dari bangunan yang mengalami kerugian. b). Bila yang dipertanggungkan hanya mesin <sup>2</sup> , barang <sup>2</sup> ds. maka disamping daftar kerugian dari mesin <sup>2</sup> , barang <sup>2</sup> yang mengalami kerugian, harus juga diterangkan konstruksi, letak dan penggunaan (occupatie) dari bangunan dalam mana, mesin <sup>2</sup> , barang itu disimpan/berada.	Kelas I, dipergunakan sebagai Toko Terletak di Jl. A. Yani Ni. 17, Sempolan, Jember
Berapakah harga dari bangunan dan/atau barang-barang, mesin <sup>2</sup> sesaat sebelum terjadinya kebakaran.	- Bangunan : Rp. 100.000.000,00 - Stock : Rp. 200.000.000,00
Berapakah menurut taksiran jumlah kerugian yang dialami.	ditaksir sekitar Rp. 150.000.000,00
Berapakah menurut taksiran jumlah harga sisa dari bangunan/ barang <sup>2</sup> , mesin <sup>2</sup> yang tidak terbakar.	Rp. 150.000.000,00
a). Bagaimana dan dari manakah asal mulanya terjadinya kebakaran ? b). Sebab musabab terjadinya kebakaran yang diketahui dengan pasti/menurut dugaan.	- Kerugian disebabkan karena huruhara, barang <sup>2</sup> dijarah massa dan bangunan dirusak. - tidak diketahui dengan pasti.
a). Apakah Polisi sudah membuat berita acara (procces verbaal) mengenai kebakaran ini ? b). Adakah orang <sup>2</sup> yang ditahan Polisi ? c). Bilamana ada, siapa dan mengapa ?	

CATATAN :

Laporan kerugian ini harus dilampiri surat keterangan dari Polisi, Pamongpraja dan/atau instansi lainnya berwenang, dalam mana dinyatakan sebab-musababnya terjadinya kerugian.

Jika surat keterangan yang dimaksud belum dapat dikirim bersama dengan Laporan Kerugian ini tertanggung tetap berkewajiban untuk mengusahakannya dan mengirimkan selekas-lekasnya kepada. Penanggung tuntutan kerugian dapat diselesaikan sebagaimana mestinya dan dalam waktu sesingkatnya.

HAL IHWAL LEBIH LANJUT

Demikian agar supaya dibawah ini diterangkan hal ihwal yang diketahui mengenai kebakaran/kerusakan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan pandangan yang jelas kepada Penanggung tentang sebab-musabab kebakaran/kerugian. Disamping itu harap supaya memberikan/membuatkan gambar-kedudukan (situatie sketch) bangunan (2) dimana kebakaran/kerugian terjadi dengan diterangkan/diberi tanda dari tempat mana timbulnya

Demikian diisi dengan sebenarnya dan kesungguhan hati di,

Sempolan, 20 Juli

Tanda tangan Tertanggung,

  
MERRY PARAMITHA SA



P  
K  
I  
K  
S  
P  
N  
N  
J  
O  
H  
L  
K  
K  
D  
T  
P  
O  
S  
T  
K  
D  
P  
K

CABANG JEMBER

LAPORAN KERUGIAN SEMENTARA  
No. Revisi : 98.503.201.333.0003

ini kami menandatangani Laporan Klaim Sementara dan data-  
nya sebagai berikut :

Pertanggungan	: Kebakaran
Pertanggungan + Jumlah anggungan	: Bangunan Toko + Stock Rp.300.000.000,00
Polis	: 503.201.333.98.0016
Pertanggung-jawab	: Ny. Merry Paramitha Sari
Tanggal Kejadian	: 16 Juli 1998
Tempat Terjadi Kerugian	: Toko, di Jl.Jend. A. Yani No.17 Sempolan, Jember. PSKI + RSMD
Alasan Syarat Pertanggungan	:
Tujuan Kapal / Haluan	:
Waktu Pertanggungan	: 23 Januari 1998/1999
Sifat Kerugian	: Huru-hara / Partial Loss
Perkiraan Kerugian	: Rp.165.000.000,00
Asuransi	: 100 %
Survei dilakukan oleh	: Survey awal oleh K.C. Jember
Tgl. Survei	: 27-01-1998 / KD.00033/503/98
Survei	: Survey awal dilakukan K.C. Jember

ini kami ajukan untuk diteliti lebih lanjut atas  
dasar data yang kami lampirkan berikut :

Jember, 20 Juli 1998  
 PT. ASURANSI JASA INDONESIA  
 Untung Suprpto  
 UNTUNG SUPRPTO



Srt No. JR/KLM.223/98

Jember, 22 Juli 1998

Kepada Yth. :  
NY. MERRY PARAMITHA SARI  
Perum Bukit Permai Blok GG.No.1  
J e m b e r .

Dengan hormat,

PERIHAL : KLAIM KERUSAKAN AKIBAT HURU-HARA.

Sehubungan dengan terjadinya kerusakan bangunan dan Stock yang disebabkan oleh huru-hara dengan ini diminta bantuan Saudara untuk menyampaikan dokumen pendukung klaim sbb. :

- Surat Tuntutan Klaim
- Copy Sertifikat kepemilikan, IMB, Polis Asuransi.
- Daftar Stock sesaat sebelum kejadian & 3 bulan terakhir
- Kartu Stock barang 3 bulan terakhir
- Perincian barang yang rusak & Selamat beserta nilainya
- Mutasi stock barang 3 bulan terakhir
- Surat keterangan dari Kepolisian/Lurah setempat
- Penawaran biaya membangun kembali bangunan/Etalase yang rusak dari 2 pemborong
- Mengisi formulir Laporan Kerugian (terlampir)

Kami harapkan data-data tersebut dapat diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama, agar klaim dapat kami proses dengan sebaik-baiknya.  
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



PT. Asuransi Jasa Indonesia  
Kantor Cabang Jember

UNTUNG SUPRAPTO  
Kepala Cabang.

DAFTAR : PERINCIAN TAKSIRAN KERUGIAN  
 ATAS NAMA : NY. MERRY PARAMITASARI  
 POLIS NO : 503.201.333.98.0016

NO	NAMA BARANG	TAKSIRAN HARGA SEBELUM KLAIM	BARANG YANG SELAMAT	TAKSIRAN KERUGIAN
1	Palen - Palen	25,911,450.00	3,091,800.00	22,819,650.00
2	Onderdil Mobil	35,061,000.00	17,009,500.00	18,051,500.00
3	Onderdil Sepeda Motor	33,014,700.00	15,101,450.00	17,913,250.00
4	Onderdil Sepeda Biasa	17,740,000.00	5,838,500.00	11,901,500.00
5	Alat - Alat Elektronika / Komponen	37,447,000.00	11,181,250.00	26,265,750.00
6	Alat - Alat Listrik	29,937,250.00	9,922,525.00	20,014,725.00
7	Bahan - Bahan Bangunan	11,255,050.00	5,849,450.00	5,405,600.00
8	Olie	13,533,250.00	5,669,000.00	7,864,250.00
Jumlah		203,899,700.00	73,663,475.00	130,236,225.00

Jember, 10 Agustus 1998


  
 MERRY PARAMITASARI
   
 SECIJA, ALAT MOBIL, SEPEDA MOTOR, SEPEDA
   
 ALAT LISTRIK, OLI, ELEKTRONIKA DLL.
   
 JL. P.B. SUKORAMAN 29/4
   
 (0331) 61031 - 61033 - 61034
   
 SEMPOLAN

AUG-1998 09:09

FROM ASURANSI JASINDO DIKLAIM TO JEMBER

**ASURANSI JASINDO**

Kantor Pusat:  
PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  
Jl. Letjen. MT Haryono Kav. 61  
PO. Box 4127 Kby - Jakarta 12041  
Telp. (021) 7994508 (hunting 6 saluran), 7997908 (hunting 11 saluran)  
Fax. (62-021) 7995364, 7971015

**Faksimili**

Nomor : 2.026. KAM/07/1998  
Number

ada \_\_\_\_\_ Tanggal 26 Agustus 1998  
Date  
DIVISI KLAIM \_\_\_\_\_ Jumlah Halaman 1 (satu)  
No. of Page(s)  
PERSETUJUAN GANTI RUGI KLAIM KEBAKARAN  
A/N. NY. MERRY PARAMITA - BERKAS NO.98.503.201.333.0003  
D.O.L : 16 JULI 1998 , JEMBER

RE : SDR. KEPALA CABANG / BAG. KLAIM

SEHUBUNGAN DNG HAL TSB. DIATAS DISETUJUI PERHITUNGAN REVALUASI GANTI RUGI SBB :

- BANGUNAN	=	RP. 5.888.020,-	5.888.020
- STOCK BARANG	=	RP. 44.171.583,-	294.407
			5.893.619
		RP. 50.059.603,-	44.171.583
DEDUCTIBLE 15 % OF HP		RP. 15.000.000,-	2.208.579
			47.963.004
GANTI RUGI (NETT)		RP. 35.059.603,-	
(FULL & FINAL SETTLEMENT)		=====	

DEMIKIAN AGAR DPT DISELESAIKAN SEBAGAIMANA MESTINTA. TERIMA KASIH.

SALAM, DIV. KLAIM

ROYADI SUDARMA / HARRY SOESILO

SURYA TELEVISI



Srt. No, JR/KLM.245/98

Jember, 27 Agustus 1998

Kepada Yth.:

Ny. Merry Paramitha Sari  
Jl. Pajajaran Blok GG. No.1  
J e m b e r .

Dengan hormat,

PERIHAL : KLAIM AKIBAT HURU-HARA POLIS NO.503.201.333.97.0123

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa ganti rugi dapat kami setuju sebesar Rp.35.059.603,00 (Tiga puluh lima juta lima puluh sembilan ribu enam ratus tiga rupiah), dengan perincian :

- Bangunan . . . . . = Rp. 5.888.020,00
- Stock barang . . . . . = Rp.44.171.583,00
- Rp.50.059.603,00
- Risiko sendiri 5 % dari total HP. . . . . = Rp.15.000.000,00 -/-
- Ganti Rugi ( Nett ) . . . . . Rp.35.059.603,00  
=====

Perlu kami sampaikan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk barang yang dijarah karena penjarahan tidak dijamin dalam Polis.

Demikian hal yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya selama ini kami ucapkan terima kasih.

*Ace*

*(MERRY PARAMITHA SARI)*



PT. Asuransi Jasa Indonesia  
Kantor Cabang Jember

*[Signature]*

BAMBANG SETIAWAN, BSc.  
Pjs. Kepala Cabang.



LAPORAN PENYELESAIAN KERUGIAN  
No. Berkas : 98.503.201.333.0003

Dengan ini kami mengajukan Laporan Penyelesaian Kerugian atas klaim dengan Nomor Berkas tersebut diatas dengan data-data penyelesaian sebagai berikut :

I. DATA PERTANGGUNGAN

- 1. No. Polis : 503.201.333.98.0016
- 2. Nama Tertanggung : Ny. Merry Paramitha Sari
- 3. Jangka Waktu Pertanggungan : 23 Januari 1998/1999
- 4. Tanggal LKS : 20-07-1998

II. DATA PENYELESAIAN

- 1. Tanggal Kerugian : 16 Juli 1998
- 2. Tanggal Penyelesaian Kerugian : 04 September 1998
- 3. Jumlah Kerugian yang diselesaikan :
  - a. Secara Teknis : Rp.35.059.603,00
  - b. Secara Compromise/Ex-Gratia
  - c. Biaya Survey Klaim
  - Kantor Cabang
  - Kantor Pusat
  - Lain-lain
- 4. - Saham Jasindo : 100 %
- Saham Ko Asuransi
- 5. Keterangan lain

III. DATA "RECOVERY" SEMENTARA

- 1. Jenis "Recovery"
- 2. Jumlah "Recovery" yang diharapkan
  - a. Pengembalian Pembayaran Klaim
  - b. Pengembalian dari Adjuster
  - c. Third Party Liability
  - d. Wrack/Scrap
- 3. Dokumen-dokumen pendukung "Recovery"
- 4. Pengurusan "Recovery" akan diserahkan kepada

Demikian laporan ini kami ajukan untuk diteliti lebih lanjut, atas kerja sama Saudara kami ucapkan terima kasih.

Jember, 04 September 1998.

PT. ASURANSI JASA INDONESIA



Untung Suprpto  
Kepala Cabang.

JEMBER

No. BERKAS KERUGIAN : 98.503.201.333.0003

**PT. ASURANSI JASA INDONESIA**  
**KANTOR PUSAT**  
**JAKARTA**

Jl. LET. JEN. HARYONO M.T. KAV. 61,  
 Telp. : 7994508  
 Alamat Kawat : JAMESIA, Jakarta  
 Telex : 47365, 47366, JAMESIA - IA  
 Kotak Pos : 320 KBY

**KANTOR: CABANG**

K.C. Jakarta Piritu Besar	Pontianak
K.C. Jakarta Meriteng	Singawang
K.C. Jakarta A. Yani	Medan
K.C. Jakarta Sipi	Pekalongan
K.C. Jakarta Gatot Subroto	Pematang Siantar
Bogor	Lhok Seumawe
Bandung	Banda Aceh
Sukabumi	Palembang
Cirebon	Bandar Lampung
Cilegon	Jambi
Tegal	Ujung Pandang
Semarang	Palu
Yogyakarta	Manado
Solo	Ambon
Purwokerto	Jayapura
Surabaya	Kupang (NTT)
Malang	Mataram
Jember	Terate
Depasar	Sorong
Banjarnasin	Kendari
Samatinda	Batam

Kwitansi Kerugian Untuk Pertanggungan Kebakaran + Huru-hara  
 SUDAH TERIMA dari : PT. Asuransi Jasa Indonesia, Kantor Cabang Jember  
 UANG SEJUMLAH TIGA PULUH LIMA RIBU DELAPAN RIBU SATU RATUS TIGA PULUH  
 sebagai penggantian dari seluruh kerugian yang diderita oleh Ny. Merry Paramita Sari  
 Jl. Jend. J. Yani No.17, Sempolan, Jember  
 16 Juli 1998  
 Huru-hara 3) pada tanggal  
 atas Bangunan Toko & Stock barang dagangan di dalamnya Jasindo K.C. Jember  
 ditanggung dengan polis no. 503.201.333.08.0016 dikeluarakan oleh  
 Saya, yang ditanggung, menerangkan telah menerima pembayaran penggantian kerugian dan tidak mempunyai alasan apapun  
 juga untuk menuntut pembayaran lagi dari Penanggung yang bersangkutan dalam hal kerugian ini.  
 Jember, 04 September 1998

Jumlah  
 Rp. 35.059.603,00  
 Kerugian = Rp. 50.059.603,00  
 Deductible 5% of HP = Rp. 15.000.000,00 (-)  
 Ganti Rugi Nett = Rp. 35.059.603,00

*(Merry Paramita Sari)*  
 MERRY PARAMITHA SARI  
 Kantor Pusat

1) Perusahaan asuransi, 2) Tertanggung, 3) sebab Kerugian (Kebakaran, kecelakaan dsb.), 4) Tanggal dari bencana, 5) Barang yang ditanggung, 6) Kantor Pusat/Kantor Cabang/Agen.